

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERIAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
MAHASISWA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA**

***POLICY IMPLEMENTATION
OF STUDENT EDUCATION ASSISTANCE FUNDS
IN NORTH MOROWALI REGENCY***

TELLY ANGGREANI LANDE

THESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Program Studi Magister Administrasi Publik



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERIAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
MAHASISWA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA**

***POLICY IMPLEMENTATION
OF STUDENT EDUCATION ASSISTANCE FUNDS
IN NORTH MOROWALI REGENCY***

Oleh

**TELLY ANGGREANI LANDE
B10224014**

THESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Program Studi Magister Administrasi Publik



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2025**

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**IMPLEMENTATION OF POLICY ON THE PROVISION OF EDUCATIONAL
FUNDING ASSISTANCE TO STUDENTS IN NORTH MOROWALI REGENCY**

Oleh

**TELLY ANGGREANI LANDE
B10224014**


TESIS


Disusun sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini,


Palu, Desember 2025


(Dr. Intam Kurnia, M.Si)
Ketua Tim Pembimbing


(Dr. Munari, S.T., S.H., M.M)
Anggota Tim Pembimbing

Mengetahui,


(Dr. Muh. Nawawi, M.Si.)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako


(Prof. Dr. Mustainah M, M.Si)
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor), baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palu, 14 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10 ribu

Telly Anggreani Lande
NIM. B10224014

ABSTRAK

Telly Anggreani Lande, B10224014. Pembimbing Utama, yaitu Ibu Intam Kurnia, dan Pembimbing Pendamping, yaitu Bapak Munari dengan judul Tesis, Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebagai bentuk dukungan keuangan dari Pemerintah Daerah melalui bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, untuk meringankan beban biaya kuliah, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Masalah yang dihadapi pada implementasi kebijakan program tersebut, yaitu keterlambatan pencairan dana bantuan, kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai, dan lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data yang digunakan yaitu model interaktif. Hasil penelitian, yaitu aspek komunikasi yang dilakukan bagian Kesra Setda Kabupaten Morut telah menggunakan berbagai media untuk penyampaian informasi, baik secara manual maupun online, tetapi saat ini masih banyak menggunakan secara manual. Pada aspek Sumber Daya, besaran bantuan tergantung besaran APBD, pegawai pihak bagian Kesra dan Tim Verifikator, sudah memiliki kompetensi yang baik tetapi secara jumlah personil masih minim. Selain itu, aspek disposisi antara pihak terkait sudah bersikap netralitas, transparansi, dan akuntabilitas tetapi terdapat keterbatasan sistem informasi. Aspek struktur birokrasi, masih menghadapi tantangan administratif dan teknis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kesimpulan, yaitu pelaksanaan program BBP bagi Mahasiswa di Kabupaten Morut sudah berjalan efektif secara substansi, namun belum sepenuhnya efisien secara teknis. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme pendanaan agar program ini dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Pendidikan, Komunikasi, Implementasi, Kebijakan

ABSTRACT

Telly Anggreani Lande, B10224014. *Main Supervisor, Mrs. Intam Kurnia, and Assistant Supervisor, Mr. Munari with the title Thesis, Implementation of the Policy for Providing Assistance for Student Education Fees in North Morowali Regency.*

The purpose of this research is to determine the implementation of the policy for the educational cost assistance program for students in North Morowali Regency. Educational cost assistance for students serves as financial support from the Regional Government through the Kesra Division of the Regional Secretariat of Morowali Utara Regency, to alleviate tuition burdens and improve the quality of Human Resources (HR). The problems faced in the implementation of this policy program include delays in fund disbursement, inadequate socialization and information, and weak coordination among related parties. The research method used is qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation, and the data analysis used is the interactive model. The research results show that in the communication aspect, the Kesra Division of the Regional Secretariat of Morowali Utara Regency has used various media for information dissemination, both manual and online, but currently still relies heavily on manual methods. In the resource aspect, the amount of assistance depends on the size of the Regional Budget (APBD), and the staff from the Kesra Division and the Verification Team already have good competence but are limited in personnel numbers. Furthermore, in the disposition aspect, related parties have shown neutrality, transparency, and accountability, but there are limitations in the information system. In the bureaucratic structure aspect, there are still administrative and technical challenges that require serious attention. The conclusion is that the implementation of the Educational Cost Assistance (BBP) program for students in Morowali Utara Regency has been running effectively in substance, but not yet fully efficient in technical terms. Therefore, improvements in the funding mechanism are needed so that this program can run faster, on target, and sustainably.

Keywords: *Communication, Educational Assistance, Implementation, Policy*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Kota Palu. Adapun judul Tesis yaitu “Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara.”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya Tesis ini, Penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan tersusunnya Tesis ini Penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yaitu Papi dan Mami yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta do'a yang tiada henti kepada Penulis. Kepada Adik dan Suami Bapak serta seluruh Keluarga Besar

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis persembahkan kepada Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si. dan Dr. H. Munari, ST., SH., M.M., atas bimbingan, arahan, ide-ide, serta motivasi yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mendampingi penulis menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan memperoleh balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Selama proses penulisan ini, penulis menerima berbagai bentuk bantuan, dukungan, serta kontribusi dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan juga Terima Kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., selaku Rektor Universitas Tadulako atas dukungan dan kebijakannya selama penulis menempuh studi
2. Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Rusdin, S.T., M.T., M.Sc., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Prof. Dr. M. Rusydi H, M.Si, selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
4. Dr. Ir. Sagaf, MP., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Dr.sc.agr. Aiyen, M.Sc., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
6. Prof. Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Tadulako.
7. Prof. Dr. Samsurizal M. Suleman, M.Si., Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Tadulako.
8. Prof. Dr. Sri Anjar Lasmini, M.P., selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Tadulako.
9. Dr. Muh. Nawawi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
10. Dr. Mohamad Irfan Mufti, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
11. Dr. Muh. Nur Alamsyah, S.I.P., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan

Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

12. Dr. Rismawati, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
13. Prof. Dr. Hj. Mustainah, M.Si., selaku Ketua Tim Penguji dan Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
14. Dr. Rahmawati Halim, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Tim Penguji.
15. Prof. Dr. Daswati, M.Si., selaku Penguji Utama.
16. Dr. Abdul Rivai, M.Si., selaku Penguji Anggota.
17. Ucapan Terima Kasih kepada seluruh Dosen di Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
18. Terima kasih kepada segenap Tenaga Kependidikan/Staf Administrasi di Program Pascasarjana (PPs) Universitas Tadulako dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, atas pelayanan akademik dengan penuh keramahan dan profesionalisme.
19. Seluruh Teman/Mahasiswa di Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Angkatan Tahun 2024.

Palu, 14 Desember 2025

Penulis

**Telly Anggreani Lande
NIM. B10224014**

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Kajian Pustaka	16
2.2.1. Kebijakan Publik	16
2.2.2. Implementasi Kebijakan	19
2.2.3. Model Implementasi Kebijakan	22
2.2.4. Kebijakan Bantuan Dana Pendidikan	30
2.3. Alur Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Perpektif Penelitian	37
3.2. Dasar Penelitian	37
3.3. Definisi Konseptual	37
3.4. Objek dan Subjek Penelitian	38
3.5. Unit Analisis	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data	39
3.7. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Profil Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA)	43
4.1.2. Tugas dan Fungsi	45
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Bantuan Biaya Pendidikan	47
4.1.4. Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)	50
4.1.5. Data Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)	54

4.2. Pembahasan	56
4.2.1. Komunikasi	56
4.2.2. Sumber Daya	71
4.2.3. Disposisi	79
4.2.4. Struktur Birokrasi	88
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	101
 DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penerima Program BBP Mahasiswa Kabupaten Morut 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	22
Gambar 2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, (1975)	24
Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan Grindle, (1980)	26
Gambar 4 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier, (1983)	29
Gambar 5 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 6 Analisis Data Model Interaktif	
Gambar 7 Jumlah Penerima BBP Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pemerintah, pusat maupun daerah, memiliki peran strategis dalam menciptakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi sebagian masyarakat, khususnya daerah terpencil atau kurang berkembang, kebijakan pemberian bantuan pendidikan menjadi instrumen penting dalam menjamin hak pendidikan bagi generasi muda.

Jaminan hak pendidikan yang dimaksudkan yaitu pemenuhan hak mahasiswa dapat merasakan kesempatan dan mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Pemenuhan hak mahasiswa bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari mewujudkan keadilan sosial dan pendidikan yang inklusif. Seluruh pihak, baik itu yaitu pemerintah, perguruan tinggi, serta masyarakat sebagai satu kesatuan yang perlu bekerja sama untuk memastikan setiap mahasiswa dapat mengakses pendidikan tinggi dengan layak, aman, dan bermartabat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 8 menyebutkan bahwa mahasiswa berhak memperoleh layanan pendidikan, akses sarana prasarana, kebebasan akademik, hingga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada hak mahasiswa memperoleh layanan pendidikan, yaitu bantuan biaya pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 76 ayat (2) bagian b telah menentukan bahwa pemenuhan hak mahasiswa dilakukan dengan cara yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, dan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Pengertian bantuan biaya pendidikan itu sendiri sesuai dalam peraturan tersebut, yaitu dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama yaitu adanya keterbatasan kemampuan ekonomi pada mahasiswa itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut di atas, sampai saat ini Pemerintah Pusat Republik Indonesia telah berupaya untuk memenuhi hak pendidikan untuk mahasiswa. Baik dalam bentuk pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pinjaman dana pendidikan semua hal itu telah dilakukan demi mewujudkan pemenuhan hak mahasiswa dalam pendidikan. Khusus, bantuan pinjaman dana pendidikan sampai saat ini masih dalam tahap kajian/persiapan oleh Kemendikbudristek bersama Kemenkeu dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sejak awal 2024.

Beasiswa dan bantuan pendidikan memiliki ragam bentuk dan sumber, dari pemerintah hingga sektor swasta. Tujuannya yaitu untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena masalah ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui penghargaan bagi mahasiswa berprestasi.

Beasiswa merupakan bentuk penghargaan atau dukungan finansial berbasis

prestasi atau kebutuhan ekonomi yang biasanya diberikan secara terstruktur dan bersifat jangka panjang. Sedangkan, bantuan biaya pendidikan merupakan dukungan finansial jangka pendek atau khusus, yang ditujukan untuk mengatasi kondisi darurat, krisis keuangan, atau hambatan sementara lainnya. Kedua hal tersebut sebagai bagian penting dari upaya negara dan lembaga dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang adil dan inklusif.

Bentuk beasiswa di Indonesia, terdiri atas yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Unggulan, dan Afirmasi (ADIK) sebagai beasiswa yang berasal dari Kemendikbudristek, serta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang berasal dari Kementerian Keuangan. Selain itu, terdapat beasiswa Bank Indonesia yang berasal dari lembaga perbankan Indonesia. Sedangkan, bentuk Bantuan Biaya Pendidikan di Indonesia, meliputi yaitu Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sebagai bantuan yang berasal dari Kemendikbudristek atau Pemerintah Daerah, dan Penundaan/Keringanan UKT, sebagai bantuan dengan bentuk kebijakan dari pihak perguruan tinggi, serta Bantuan Sementara (Darurat) yang diperuntukan bagi mahasiswa korban bencana/konflik.

Skema bantuan biaya pendidikan dengan program Bantuan UKT atau SPP di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah berjalan selama ini, seperti beasiswa daerah dan yang terbaru yaitu beasiswa Berani Cerdas. Beasiswa Berani Cerdas sebagai program bantuan biaya pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membantu para mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dalam lingkup se-Sulawesi Tengah.

Beasiswa daerah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) kepada warga atau mahasiswa yang berasal dari wilayah tersebut. Beberapa wilayah yang memberikan bantuan tersebut seperti Kabupaten Banggai, Sigi, dan Morowali Utara dengan skema bantuan yang berbeda-beda secara program.

Penelitian ini, merujuk pada bantuan biaya pendidikan atau biasa disebut beasiswa daerah yang berasal dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang berkembang, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa asal Morowali Utara yang memiliki potensi akademik tetapi terkendala secara ekonomi, agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa hambatan biaya.

Hasil penelitian oleh Nuryanuarifa, Maharani, dan Lailin, (2024), bahwa keterbatasan SDM dalam hal ini pegawai yang melakukan verifikasi dan pelaporan jumlahnya terbatas. Selain itu, terkadang terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman, terutama terkait respons lambat dari para implementor. Sehingga, dengan keadaan tersebut membuat dan terlihat jalannya kebijakan bantuan biaya pendidikan ini pada kurangnya transparansi terkait prosedur dan nominal bantuan juga menyebabkan penundaan dan kebingungan bagi penerima manfaat.

Berdasarkan pengamatan awal dan temuan di lapangan, bahwa terdapat

beberapa masalah empirik yang muncul, seperti keterlambatan pencairan dana bantuan, yang berdampak pada keberlangsungan studi mahasiswa penerima. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan bantuan, sehingga banyak mahasiswa potensial tidak mengetahui atau gagal mengakses bantuan. Masalah lainnya, yaitu ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi riil, di mana ada dugaan bahwa bantuan tidak selalu diberikan kepada mahasiswa yang paling membutuhkan, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait, seperti bagian Kesra Setda Kabupaten Morut dan pihak perguruan tinggi, yang menyebabkan hambatan administratif dalam verifikasi dan validasi data penerima.

Keterlambatan ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan studi mahasiswa penerima bantuan, terutama dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menguraikan secara akademik berbagai aspek yang menjadi sumber permasalahan dalam keterlambatan pencairan tersebut. Salah satu akar utama keterlambatan pencairan adalah proses administrasi yang panjang dan belum terstandardisasi secara efisien. Prosedur mulai dari pendaftaran, verifikasi data, seleksi, penetapan Surat Keputusan (SK) penerima, hingga proses pencairan melalui Badan Keuangan Daerah sering kali tidak dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, terbatasnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang menangani bantuan pendidikan juga memperlambat proses pelayanan.

Dana bantuan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), yang memerlukan pembahasan dan pengesahan melalui mekanisme legislatif. Keterlambatan dalam pengesahan APBD atau revisi anggaran sering kali menyebabkan dana tidak tersedia tepat waktu pada awal tahun akademik. Hal ini diperparah dengan realisasi anggaran yang tidak sinkron dengan kalender akademik mahasiswa.

Kurang akuratnya data mahasiswa yang diajukan sebagai penerima bantuan. Banyak ditemukan kasus mahasiswa yang sudah tidak aktif atau sudah lulus, namun masih terdaftar sebagai penerima. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pembaruan data dan verifikasi silang antara Dinas Pendidikan, pihak kampus, dan Badan Keuangan Daerah. Ketiadaan sistem database yang berbasis daring dan *real time* juga turut memperlambat proses seleksi dan validasi.

Keterlambatan pencairan juga disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Antara pihak bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara bersama Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab sering kali tidak memiliki saluran komunikasi yang cepat dan efektif dengan perguruan tinggi, pemerintah desa, serta lembaga legislatif. Akibatnya, proses pengumpulan berkas pendukung dan klarifikasi data menjadi lebih lama. Kendala teknis di tingkat keuangan daerah seperti keterbatasan kas atau prioritas anggaran yang berubah turut menghambat pencairan dana bantuan pendidikan. Dalam situasi tertentu, anggaran yang telah dialokasikan pun bisa tertunda penyalurannya karena harus mendahulukan pos belanja lain yang dianggap lebih mendesak.

Mahasiswa yang berasal dari wilayah terpencil atau daerah yang sulit

dijangkau sering mengalami keterlambatan dalam memperoleh informasi dan mengumpulkan berkas. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian jadwal pencairan antar penerima. Dalam konteks pemerataan, kondisi ini menimbulkan kesenjangan dan potensi kecemburuan sosial di antara mahasiswa. Sebagian besar informasi mengenai bantuan pendidikan hanya disampaikan melalui media sosial, pengumuman di kantor, atau disampaikan melalui desa/kelurahan. Mahasiswa yang berada di luar daerah atau di wilayah terpencil sulit mengakses informasi terkini karena keterbatasan jaringan internet dan media komunikasi lainnya. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengetahui jadwal pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, atau cara pengajuan.

Ketiadaannya *leaflet*, panduan tertulis, atau petunjuk teknis yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kurangnya dokumen resmi yang menjelaskan mekanisme pengajuan, jadwal, dan syarat bantuan menyebabkan kebingungan di kalangan calon penerima, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengajukan bantuan. Selain itu, banyak mahasiswa asal Kabupaten Morowali Utara yang menempuh pendidikan di luar kabupaten tidak mendapatkan informasi secara langsung, karena sosialisasi bersifat lokal atau tidak dilakukan melalui jaringan kampus. Akibatnya, mereka kerap terlambat mengumpulkan berkas atau bahkan tidak mengetahui adanya pembukaan bantuan pendidikan.

Pemerintah desa sering menjadi perantara informasi, namun tidak semua aparatur desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai isi kebijakan dan prosedur bantuan. Hal ini menyebabkan penyampaian informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap kepada masyarakat. Permasalahan ini bersifat struktural dan

sistemik, sehingga penyelesaiannya memerlukan strategi komunikasi publik yang terencana, terstruktur, dan inklusif.

Ketidaksesuaian data penerima yang sesungguhnya, menjadi salah satu masalah penerapan kebijakan ini. Secara dugaan, bahwa terdapat mahasiswa penerima bantuan justru berasal dari keluarga ASN, aparat desa, atau pengusaha lokal yang secara ekonomi tidak tergolong miskin. Hal ini menimbulkan kesan bahwa program bantuan lebih berpihak pada yang dekat dengan kekuasaan ketimbang yang benar-benar membutuhkan.

Dokumen pendukung yang digunakan dalam proses seleksi, yaitu seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM), slip gaji orang tua, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), seringkali bersifat formalitas dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tidak adanya verifikasi lapangan menyebabkan data yang diajukan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pihak yang terlibat dalam kebijakan bantuan biaya pendidikan mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara, yaitu Bupati selaku pengambil kebijakan, Dinas Pendidikan (pelaksana teknis sebelumnya)/Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut Sekda Kabupaten Morut (*leading sector/pelaksana teknis saat ini*), dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Morut sebagai lembaga yang mencairkan anggaran bantuan biaya, serta Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang disalurkannya bantuan biaya pendidikan dan Mahasiswa sebagai penerima manfaat.

Jumlah data penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara pada 4 tahun terakhir mengalami fluktuatif, bahwa diawal kemunculunya yaitu pada tahun 2021, terdapat sekitar 3.247 mahasiswa

yang menerima bantuan dengan biaya sebesar 2 juta Rupiah per orang. Tahun 2022, jumlah penerima bantuan turun menjadi 2.393 mahasiswa, tetapi jumlah besaran biaya menurun yaitu hanya 1,5 juta Rupiah per orang. Tahun 2023/2024, jumlah penerima turun lagi menjadi 1.909 mahasiswa, tetapi dengan besaran biayanya yang naik drastis menjadi 4 juta Rupiah per orang. Tahun 2024/2025, jumlah penerima bantuan naik drastis menjadi 2.149 mahasiswa, dengan besaran biaya yaitu 4 juta Rupiah per orang, (Sumber: Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut Setda Morut, 2025).

Berdasarkan data temuan awal tersebut di atas, bahwa baik secara jumlah penerima dan jumlah besaran biaya bantuan mengalami kondisi fluktuatif disetiap tahunnya. Keadaan tersebut menunjukkan, suatu tanda tanya kepada pihak pengelola bantuan pendidikan, khususnya di tahun 2024 baik jumlah penerima dan besaran biaya bantuan berada pada jumlah yang cukup banyak. Selain itu, data penerima bantuan tahun 2024 menurut tingkat pendidikan yaitu D3 sebanyak, 69 orang, D4 sebanyak, 17 orang, S1 sebanyak, 1.982 orang, dan S2 yaitu sebanyak, 81 orang. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, pihak yang bertanggung jawab atas dana bantuan biaya pendidikan tersebut yaitu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Namun, pada tahun 2024 sampai dengan saat ini tahun 2025, menjadi tanggung jawab yaitu bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2021 sebagai penyempurnaan dan penguatan dari Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara yang sebelumnya yaitu Nomor 28 Tahun 2017 tentang

pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa di Morowali Utara, seiring meningkatnya kebutuhan terhadap tata kelola bantuan yang profesional dan terukur.

Ketentuan pada PERBUP yang baru, tidak menjelaskan detail kriteria penerima, minimnya transparansi, sumber dana kurang jelas, dan bahkan tidak ada batas maksimal bagi si penerima bantuan. Intinya, selama peraturan tersebut hanya berupa pedoman tanpa mekanisme pelaksanaan, pemantauan, serta kejelasan sumber dana, maka resiko ketidaktepatan sasaran akan sangat tinggi.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat gap antara tujuan normatif kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu dianalisis secara sistematis. Secara teoritis, penelitian ini berkaitan erat dengan kajian mengenai implementasi kebijakan, khususnya bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang terlaksana dengan baik dan tentunya sesuai regulasi yang ditetapkan. Salah satu kerangka teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan oleh Edward III, (1980) dalam Nugroho (2021:526) yang menekankan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Komunikasi, dalam hal penyampaian informasi mengenai bantuan pendidikan cenderung dilakukan secara tidak formal, seperti melalui media sosial pribadi atau pengumuman lisan oleh aparat desa. Tidak ada kanal komunikasi resmi yang terstruktur dan konsisten digunakan, sehingga informasi seringkali berbeda-

beda tergantung siapa yang menyampaikan. Selain itu, informasi yang tersampaikan tidak merata kepada seluruh mahasiswa peserta penerima bantuan, dan juga lemahnya umpan balik dan klarifikasi dari pihak yang terlibat.

Sumber daya manusia yang tergolong minim jumlahnya, dan kurangnya pelatihan serta kompetensi teknis membuat kurangnya pemahaman para pegawai pada kriteria dan prosedur bantuan biaya pendidikan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga salah satu masalah di mana bantuan pendidikan sepenuhnya bergantung pada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masalah lainnya, yaitu tidak ada database tunggal yang memuat data mahasiswa Morowali Utara yang aktif kuliah, termasuk status ekonomi, prestasi akademik, dan asal kampus. Hal ini menyulitkan proses seleksi yang objektif dan transparan.

Aspek disposisi, yaitu masalah yang muncul pada para pihak pelaksana di tingkat Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, dinas terkait atau desa tidak menunjukkan komitmen penuh dalam menjalankan proses verifikasi, pendampingan, dan penyampaian informasi. Mereka cenderung menganggap program bantuan sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai bentuk pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan pendidikan masyarakat.

Dugaan pada hasil pengamatan bahwa bantuan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki hubungan personal atau keluarga dengan aparat pelaksana, atau yang dekat dengan pihak tertentu (misalnya tokoh desa, ASN, atau anggota legislatif), mencerminkan sikap tidak netral dan tidak objektif. Hal ini menunjukkan disposisi pelaksana yang tidak berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Sikap kurang objektif, tertutup, atau tidak konsisten sangat memengaruhi efektivitas dan

kredibilitas program dari kebijakan bantuan biaya pendidikan ini.

Pelaksanaan bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Morowali Utara, sejumlah masalah pada aspek struktur birokrasi masih menjadi kendala serius. Masalah ini berkaitan dengan tumpang tindih kewenangan, lambatnya alur kerja, lemahnya koordinasi lintas instansi, dan tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dan terimplementasi secara konsisten. Meski Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2021 telah mengatur pedoman umum bantuan pendidikan, namun dalam praktiknya, pembagian tugas antara Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), aparat desa, dan perguruan tinggi masih sering tumpang tindih. Ketidakjelasan peran ini mengakibatkan saling lempar tanggung jawab, khususnya saat terjadi permasalahan administratif atau keterlambatan pencairan.

Proses pengumpulan berkas, verifikasi data, penetapan penerima, hingga pencairan dana sering dilakukan berdasarkan praktik kebiasaan tahunan (*ad hoc*), bukan berdasarkan SOP yang tertulis dan terstandarisasi. Setiap tahapan membutuhkan waktu yang panjang karena harus melewati banyak unit kerja, misalnya dari Desa ke Kecamatan, lalu ke Dinas terkait, kemudian ke bagian Keuangan, dan terakhir ke rekening penerima. Struktur birokrasi belum dilengkapi dengan sistem pengawasan atau unit evaluasi yang memantau pelaksanaan bantuan secara sistematis. Akibatnya, tidak ada tolok ukur kinerja pelaksana dan tidak ada perbaikan yang berbasis data dari tahun ke tahun.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis berkeinginan

melakukan penelitian secara ilmiah dengan rumusan masalah yaitu, mengapa implementasi kebijakan program pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara, tertunda?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara.

1.4. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan dan manfaat penelitian merupakan bagian penting dalam penulisan usulan penelitian Tesis ini, yang menjelaskan kontribusi dari penelitian tersebut, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, memperkaya teori khususnya konsep implementasi kebijakan.
2. Secara praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan solusi langsung terhadap masalah nyata yang dihadapi Pemerintah Daerah, dalam hal ini bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai penanggungjawab pelaksana kebijakan bantuan biaya pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Anggraini, Hanani, dan Suwitri, (2024) berjudul Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh masih ditemukannya faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya finansial yang masih terbatas, sumber daya waktu yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, hingga lingkungan ekonomi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang berpotensi tidak memenuhi target pendapatan daerah.
2. Nuryanuarifa, Maharani, dan Lailin, (2024) berjudul Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan: Studi Pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Atau Kurang Mampu. implementasi program sesuai dengan kebijakan, meskipun terdapat hambatan pada variabel sumber daya dan komunikasi antar organisasi. Faktor pendukung utama adalah tujuan yang jelas serta komitmen agen pelaksana.
3. Kusumajati dan Kurniawan, (2019) berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan ini telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing-masing komponen kebijakan (kebijakan itu sendiri, kelompok.

4. Defa, Stiawati, dan Rahayu, (2024) berjudul Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon. terdapat kesalahpahaman komunikasi antara organisasi dengan masyarakat yang menyebabkan kurangnya informasi terkait beasiswa penuh S1, dinas pendidikan hanya menetapkan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagai persyaratan, dan semua calon penerima mendaftar dengan cara yang sama yaitu melalui aplikasi Sicerdas, namun pada tahun pertama tidak menggunakan aplikasi Sicerdas untuk pendaftaran beasiswa.

5. Telly Anggreani Lande, berjudul Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara. Masalah penelitian yaitu rendahnya kemampuan berkomunikasi antar pihak yang terlibat, terbatasnya kemampuan anggaran dan kurangnya kemampuan pegawai, dan rendahnya sikap pegawai menyalurkan bantuan, serta tumpang tindihnya wewenang membuat penerapan kebijakan ini mengalami terhambat. Metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini, yaitu di Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut Setda. Kabupaten Morowali Utara. Analisis data yang digunakan yaitu, analisis model interaktif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis yaitu, semua penelitian membahas implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa di daerah masing-masing, baik berbasis prestasi maupun ekonomi. Fokus pada Implementasi Kebijakan Publik, yaitu keempat penelitian sama-

sama menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik sebagai pendekatan analisis. Mereka menyoroti sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai dengan peraturan atau tujuan yang ditetapkan. Selain itu, semua penelitian tersebut mengidentifikasi kendala atau hambatan, meskipun jenis dan intensitas hambatan berbeda, seperti masalah kemampuan sumber daya (keuangan, waktu, manusia), komunikasi yang tidak efektif, atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prosedur.

Perbedaan keempat penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian Penulis yaitu terletak pada konteks wilayah, jenis bantuan, serta tingkat keberhasilan implementasi. Di sisi lain, sasaran pihak yang dijadikan informan juga berbeda-beda, dan lokasi penelitian juga berbeda-beda.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang bertujuan, yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau persoalan yang menjadi perhatian. Kebijakan publik sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh struktur, proses, dan aturan dalam lembaga pemerintah yang formal, (Anderson, 2011: 5).

Kebijakan publik merupakan apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik mencakup segala tindakan nyata (*action*) yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, hukum, keputusan, atau program. Selain itu, keputusan untuk tidak bertindak juga merupakan kebijakan publik jika hal tersebut merupakan pilihan sadar pemerintah. Fokus

utama kebijakan publik adalah tindakan dan ketidakaktifan yang disengaja dari lembaga pemerintahan dalam menangani isu-isu publik, (Dye, 2010: 2).

Kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan, (Rose, 1969 dalam Winarno, 2012: 20).

Kebijakan publik merupakan sebagai suatu serangkaian pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat, (Dunn, dalam Wibawa, 2011: 35).

Kebijakan publik merupakan ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya, (Easton, 1965 dalam Agustino, 2016: 31).

Berdasarkan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Easton tersebut di atas, memandang bahwa kebijakan publik sebagai apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah yang dipersepsikan. Terdapat perilaku yang berorientasi pada tujuan, diikuti oleh seorang atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan otoritas pemerintah dalam menangani suatu masalah tertentu yang bertujuan untuk mengatur bersama. Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau resorsis, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya negara dan yang

bertujuan menyerap sumber daya negara, (Nugroho, 2021: 138).

Tujuan kebijakan menyangkut tiga komponen, yaitu tujuan kebijakan, aktivitas pelaksanaan, dan hasilnya menjadi tugas dari pelaksanaan untuk memungkinkan tujuan kebijakan direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Seluruh proses kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan umum dari kebijakan tersebut telah ditetapkan, apabila program pelaksanaan telah dibuat, dan apabila dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan (Grindle, 1980 dalam Subarsono, 2019: 92).

Proses analisis kebijakan sebagai suatu serangkaian aktivitas intelektual dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan diaktualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling berhubungan menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, (Dunn, 2003 dalam Tahir, 2018: 15).

Berdasarkan berbagai uraian definisi kebijakan publik tersebut di atas, bahwa dalam suatu kebijakan terdapat serangkaian tahapan yang harus di lalui secara awal, proses, dan keluaran. Salah satu tahapan tersebut, merujuk pada kajian dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika aktor publik mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

2.2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan yang berada di antara penetapan kebijakan dan konsekuensinya bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam konsep tersebut, implementasi kebijakan dilihat pada pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, yaitu merujuk pada dua jenis pengaruh yang berbeda terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program. *Direct impact* adalah dampak langsung yang terlihat dan terukur sebagai hasil dari implementasi kebijakan. Sedangkan, *indirect impact* adalah dampak yang tidak langsung, seringkali lebih tersembunyi atau membutuhkan waktu untuk terlihat, yang juga disebabkan oleh implementasi kebijakan tersebut, (Edwards III, 1980 dalam Nugroho, 2021: 526).

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III tersebut di atas, dapat diartikan bahwa dalam kebijakan publik tidak hanya berbentuk peraturan atau undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan nyata dan reaksi pemerintah terhadap suatu isu. Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang bersifat rasional dan terencana, dengan tujuan menyelesaikan masalah tertentu. Kebijakan tersebut muncul dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan institusi, baik formal maupun informal.

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan

kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan, (Van Meter dan Van Horn, 1975 dalam Handoyo, 2012: 95).

Implementasi kebijakan merupakan proses yang menghubungkan harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Proses ini melibatkan penerjemahan tujuan kebijakan ke dalam tindakan operasional dan penyampaian layanan, sumber daya, atau regulasi kepada masyarakat sasaran, (Grindle, 1980 dalam Maulana & Nugroho, 2019: 96).

Implementasi kebijakan merupakan suatu mekanisme yang dijalankan oleh pihak terkait, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat direalisasikan melalui struktur organisasi, prosedur, dan metode yang operasional telah diputuskan sebelumnya, (Tachjan, 2011: 55).

Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Pihak yang dimaksudkan yaitu, birokrasi, lembaga legislatif, lembaga peradilan, dan ormas, (Dimock dan Dimock dalam Satispi dan Mufidayaiti, 2019: 218).

Implementasi kebijakan merupakan transformasi keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional di lapangan. Ini berarti bahwa semua keputusan yang telah diambil oleh pembuat kebijakan harus diubah menjadi tindakan nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; baik melalui program-program pemerintah, peraturan-peraturan, atau mekanisme administrasi

lainnya. Fokus utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang benar-benar terjadi setelah suatu program atau kebijakan diberlakukan. Ini mencakup berbagai kegiatan yang terjadi setelah kebijakan tersebut disahkan, baik dalam bentuk upaya administrasi maupun dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, (Mazmanian dan Sabatier, 1979 dalam Iriawan, 2024: 126).

Implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan kegiatan praktis, berbeda dengan formulasi kebijakan yang pada hakikatnya merupakan kegiatan teoritis. Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia terkait dengan tujuan diadakannya kebijakan (*policy goals*) Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Dengan demikian, konteks implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Oleh sebab itu, tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya, (Dunn, 2003 dalam Tahir, 2018: 67).

Implementasi kebijakan merupakan suatu penerapan apa yang diamanahkan


oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut, (Fatih, 2010: 21).

Berdasarkan uraian beberapa teori implementasi kebijakan tersebut di atas, bahwa suatu kebijakan yang dirumuskan sebaik apapun, jika tidak diimplementasikan maka, kebijakan tersebut hanya sebagai sebuah dokumen. Sehingga, dapat terlihat hal itu berjalan secara efektif atau tidak.

2.2.3. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung empat variabel esensial dan semuanya harus dioptimalkan secara bersamaan agar kebijakan bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Keempat aspek tersebut meliputi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap Pelaksana), dan Struktur Birokrasi. Berikut gambaran model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Nugroho, (2021: 527), yaitu:

Gambar 1.
Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III



(Sumber: Edward III, 1980 dalam Nugroho, 2021: 527)

1. Komunikasi

Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, tepat, dan konsisten kepada pelaksana di lapangan. Jika komunikasi tidak tepat (misalnya salah tafsir karena piramida birokrasi), bisa menghambat atau menyimpangkan implementasi. Menekankan transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana, berikut penjelasannya:

- a. Transmisi informasi: Penyampaian instruksi dari pembuat kebijakan ke pelaksana.
- b. Kejelasan pesan: Isi kebijakan mudah dipahami.
- c. Konsistensi pesan: Tidak berubah-ubah atau kontradiktif.

2. Sumber Daya

Implementasi membutuhkan dukungan sumber daya agar pelaksana dapat menjalankan tugasnya. Mencakup staf (jumlah & kompetensi), informasi, wewenang (authority), dan fasilitas (sarana-prasarana dan pendanaan). Ketiadaan salah satu elemen menyebabkan pelaksanaan tidak maksimal.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Berfokus pada seleksi personel birokrasi yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan serta penggunaan insentif. Ketidaksesuaian disposisi, misalnya pelaksana tidak mendukung kebijakan, bisa menghalangi pelaksanaan. Mengacu pada kemauan, komitmen, dan integritas pelaksana kebijakan.


4. Struktur Birokrasi

Menuntut SOP yang jelas dan fragmentasi struktur yang memadai (pembagian tugas antar unit kerja). Struktur yang kaku atau tidak kooperatif dapat menyabot keberhasilan implementasi. Aspek ini mencakup, struktur organisasi

yang jelas, SOP (*Standar Operasional Prosedur*), dan koordinasi antar unit.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis, dan memahami, serta menekankan pada pentingnya beberapa faktor yang memengaruhi di dalamnya yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana. Berikut gambar model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn 1975 dalam Handoyo, (2012:96), yaitu:

Gambar 2.
Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, (1975)



(Sumber: Van Meter dan Van Horn, 1975 dalam Handoyo, 2012:96)

Berdasarkan gambar model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, (1975) dalam Handoyo, (2012:96) menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya soal menyusun peraturan, tetapi juga memastikan kesiapan pelaksana, sumber daya, komunikasi, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Berikut penjelasan ke enam aspek implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*), yaitu


kejelasan dan konsistensi tujuan serta standar dari kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Jika standar dan tujuan tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak realistik, maka para pelaksana akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan.

2. Sumber Daya (*Resources*), yaitu Implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia (tenaga ahli, pelaksana), anggaran, informasi, teknologi, maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*), yaitu mengacu pada struktur organisasi, kompetensi, orientasi, serta nilai-nilai dan sikap dari badan/lembaga pelaksana kebijakan. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan budaya organisasi pelaksana dapat menghambat implementasi.
4. Sikap atau Disposisi Para Pelaksana (*Disposition of the Implementers*), yaitu sikap, komitmen, dan pemahaman para pelaksana terhadap isi kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Jika pelaksana menolak, acuh tak acuh, atau tidak paham isi kebijakan, maka implementasi akan terhambat.
5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*), yaitu mengacu pada bagaimana informasi kebijakan dikomunikasikan antar aktor dan lembaga yang terlibat. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan distorsi informasi, kebingungan, bahkan konflik antar pelaksana.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Economic, Social, and Political Conditions*), yaitu kondisi lingkungan eksternal seperti stabilitas politik,

dukungan masyarakat, dan situasi ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sehingga, jika lingkungan yang tidak kondusif akan menciptakan hambatan eksternal.

Model implementasi kebijakan oleh Grindle, (1980) menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Adapun gambar model implementasi kebijakan, oleh Grindle, (1980) dalam Maulana & Nugroho, 2019: 96), yaitu:

Gambar 3.
Model Implementasi Kebijakan Grindle, (1980)



(Sumber: Grindle, 1980, dalam Maulana & Nugroho, 2019: 96)
Berdasarkan gambaran tersebut di atas, menunjukkan implementasi

kebijakan harus dipahami sebagai interaksi antara kepentingan politik, administrasi publik, dan kapasitas organisasi, bukan hanya sebagai pelaksanaan teknis dari kebijakan. Adapun penjelasan kedua aspek konten kebijakan (*content of policy*), dan konteks implementasi (*context of implementation*), yaitu:


1. Konten Kebijakan (Content of Policy), yaitu apa yang diatur atau ditetapkan dalam suatu kebijakan. Grindle menyebutkan beberapa aspek penting dari isi kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, terdiri atas:
 - a. Menentukan Kepentingan yang Terpengaruh (*The interests affected by the policy*), yaitu mengidentifikasi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh kebijakan. Jika banyak kelompok merasa dirugikan, maka resistensi akan tinggi, dan implementasi menjadi sulit.
 - b. Jenis Manfaat yang Dihasilkan (*Type of benefits to be delivered*), yaitu apakah manfaat bersifat langsung (misalnya uang tunai) atau tidak langsung (misalnya pendidikan). Manfaat yang konkret lebih mudah diukur dan diterima masyarakat.
 - c. Tingkat Perubahan yang Diharapkan (*Extent of change envisioned*), yaitu apakah kebijakan menuntut perubahan kecil atau perubahan besar terhadap sistem yang ada. Semakin besar perubahan, semakin tinggi pula resistensi dan tantangan dalam implementasi.
 - d. Posisi Pembuat Kebijakan (*Site of decision-making*), yaitu apakah keputusan bersifat terpusat (*top-down*) atau desentralisasi (*bottom-up*). Semakin dekat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin besar peluang partisipasi.

- e. Sumber Daya dan Kewenangan (*Resources committed to the policy*), yaitu sejauh mana sumber daya (anggaran, SDM, waktu) disediakan untuk kebijakan ini. Ketersediaan sumber daya yang cukup menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi.
- f. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*), yaitu situasi di mana kebijakan itu diterapkan. Grindle menyebutkan bahwa faktor-faktor lingkungan politik, sosial, dan kelembagaan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Aspek-aspek utama yang dalam konteks Implementasi yaitu meliputi:
 - a. Kekuatan dan Kepentingan Aktor Pelaksana (*Power, interests, and strategies of actors involved*), yaitu siapa saja aktor pelaksana? Apa motivasi dan kekuatan mereka. Jika para pelaksana tidak mendukung kebijakan, maka proses implementasi dapat terhambat.
 - b. Karakteristik Lembaga dan Rezim (*Institutional characteristics and regime type*), yaitu bentuk pemerintahan, kapasitas birokrasi, sistem hukum, dan tradisi politik akan memengaruhi proses implementasi. Negara otoriter dan demokratis bisa punya pendekatan implementasi yang sangat berbeda.
 - c. Kesesuaian dan Daya Dukung Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Compliance and support from environment*), yaitu dukungan dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan elite politik. Kondisi dalam sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan atau konflik, bisa menghambat implementasi.

Implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, tetapi juga bisa berbentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan. Pentingnya implementasi kebijakan publik terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal dalam implementasi secara keseluruhan. dan variabel yang dimaksud ada tiga kategori besar, (Mazmanian dan Sabatier, 1983 dalam Marwiyah, 2023: 95), seperti pada gambar di bawah ini yaitu :

Gambar 4.
Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier, (1983)



(Sumber: Marwiyah, 2023: 95)

1. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan

dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.

2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2.2.4. Kebijakan Bantuan Dana Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami, mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut dengan cara mewariskan segala pengalaman, pengetahuan kemampuan dan keterampilan yang melatarbelakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan

kehidupan. Pendidikan sebagai proses internalisasi budaya dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradap (Dewey dalam Muslich, 2011: 22).

Pendidikan merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan kualitas SDM. Melalui pendidikan, keterampilan dan kemampuan berpikir seseorang akan bertambah, dan pada akhirnya dapat dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati kemudian hari. Dan sebagaimana pembangunan di bidang lain, pendidikan menjadi salah satu bidang utama di samping kesehatan dan ekonomi, (Hakim, 2020: 35).

Menurut Henry Alexis Rudolf Tilaar bahwa kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, di mana kebijakan dibuat oleh Negara dan kebijakan juga mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan mengatur orang per orang atau golongan, serta sebagai keputusan untuk mencapai tujuan. Sehingga, kebijakan publik sebagai kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara-bangsa dalam persaingan global, (Rusdiana, 2015: 36).

Menurut Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan sebagai pertimbangan berdasarkan sistem nilai dan penilaian faktor situasional. Pertimbangan ini kemudian menjadi dasar untuk menjalankan pendidikan yang bersifat melembaga. Sehingga, dengan hal itu dapat mencerminkan bagaimana nilai-nilai dan situasi tertentu membentuk panduan dalam menjalankan sistem pendidikan, (Imron, 2008: 22).

Kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan adalah bagian dari tanggung

jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak atas pendidikan yang adil dan merata, sesuai dengan prinsip keadilan sosial, hak dasar warga negara, dan tujuan pembangunan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan serta kemudahan, termasuk bantuan pемbiayaan, bagi setiap warga negara agar memperoleh pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga menegaskan bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut di atas, menunjukkan bahwa urusan pendidikan sebagai kegiatan yang penting dan wajib untuk dilaksanakan, mewujudkan generasi masyarakat yang berkualitas. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyebutkan bahwa pihak Pemerintah menyediakan bantuan pendanaan pendidikan, termasuk bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) juga menyebutkan bahwa bantuan pendidikan menjadi program konkret bantuan biaya

pendidikan untuk jenjang tingkat pendidikan SD sampai dengan SMA/SMK.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu, merupakan panduan teknis beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa asal Morowali Utara. Artinya, hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan pendidikan tidak hanya pada tingkatan dasar saja, melainkan juga diperuntukkan pada tingkat pendidikan tinggi. Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi para anak daerah untuk dapat merasakan dan mengikuti pendidikan ke level tinggi.

Pemberian dana bantuan pendidikan sebagai solusi kebijakan terhadap masalah publik berupa akses pendidikan yang belum merata atau terkendala kemampuan ekonomi. Adapun isi panduan teknis beasiswa mahasiswa asal Morowali Utara, yang menitikberatkan pada yaitu:

1. Keterbukaan akses (semua mahasiswa aktif dengan verifikasi sederhana),
2. Keadilan (berprestasi atau kurang mampu),
3. Kemudahan prosedur (persyaratan minimum),
4. Kualitas program (besar dana cukup bernilai untuk meringankan biaya kuliah),
5. Kelanjutan dan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, adapun hal-hal yang menjadi mekanisme pemberian bantuan tersebut, yaitu:

1. Tujuan dan Ruang Lingkup, yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Morowali Utara yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu.

2. Sasaran Penerima, yaitu mahasiswa tingkat D1–S3, berdasar angka semester maksimal, yaitu D1: 2 semester, D2: 4 semester, D3: 6 semester, S1: 7 semester. Selain itu, kependudukan dari si Penerima wajib terdaftar di Kabupaten Morut, dibuktikan melalui KTP atau KK, tinggal minimal 2 tahun sebelum pengajuan.
3. Bantuan Per Semester/Tahun, yaitu Penerima mahasiswa aktif semesternya mendapatkan nominal (\pm Rp 1,5–2 juta) per semester, atau Rp 3 juta per tahun (dua semester). Selain itu, beasiswa berbeda besaran jika termasuk kategori penyelesaian studi (semester lanjutan/polanya Rp 2,5 juta per mahasiswa)
4. Persyaratan Administratif, yaitu KTP/KK Morowali Utara, surat keterangan aktif kuliah dari kampus, nomor rekening pribadi (tidak terbatas bank tertentu). Selain itu, adanya verifikasi dari Dinas Pendidikan/Dikbud Morut.
5. Sumber dan Mekanisme Dana, yaitu Sumber dana dari APBD Kabupaten Morowali Utara. Kemudian, penyaluran melalui rekening mahasiswa oleh Bank Sulteng Cabang Kolonodale, dilakukan per semester setelah verifikasi selesai . Selain itu, prosedur dipermudah yaitu cukup dokumen dasar, tanpa proses panjang atau persyaratan tambahan.
6. Hak dan Kewajiban Penerima, yaitu Mahasiswa wajib menyelesaikan studi tepat waktu, dan jika tidak aktif atau telah lulus, hak beasiswa tidak dapat diakses kembali, serta Pemerintah daerah mengawasi penggunaan dana.
7. Ketentuan lainnya, yaitu kebijakan ini merupakan lanjutan dari program 2016 dan dimasukkan dalam visi-misi RPJMD Morut. Selain itu, program ini terus diperbaiki dari tahun ke tahun (2021 s.d. 2023 telah disalurkan lebih dari Rp 8 miliar kepada ribuan mahasiswa) .


2.3. Alur Pikir

Implementasi kebijakan publik sebagai proses yang menuntut adanya koordinasi, kejelasan aturan, kapasitas kelembagaan, serta stabilitas dukungan anggaran. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan BBP bahwa program ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah, implementasinya kerap mengalami keterlambatan. Berbagai faktor saling berinteraksi sehingga menciptakan hambatan yang kompleks dan berlapis, seperti kebijakan tidak memiliki SOP jelas, minimnya sosialisasi kepada masyarakat yang berakibat pada banyak berkas salah/verifikasi berulang, jumlah SDM pelaksana terbatas, berakibat pada proses bantuan menjadi lambat, koordinasi antarbagian tidak sinkron, dan APBD molor berakibat pada pencairan tertunda.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat gap antara tujuan normatif kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu dianalisis secara sistematis. Secara teoritis, penelitian ini berkaitan erat dengan kajian mengenai implementasi kebijakan, khususnya bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang efektif. Salah satu kerangka teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang menekankan empat variabel utama dalam keberhasilan implementasi, berikut gambar alur pikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 5.

Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Perpektif Penelitian

Perspektif dalam penelitian ini, yaitu perspektif kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui data deskriptif. Deskriptif kualitatif sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2017: 6).

Berdasarkan konsep tersebut di atas, bahwa dalam penelitian ini secara metode kualitatif yaitu berorientasi pada pendalaman makna dan pemahaman tentang penerapan aturan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

3.2. Dasar Penelitian

Dasar dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu seperangkat metode yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok tertentu terkait dengan persoalan sosial maupun kemanusiaan yang mereka alami, (Creswell, 2022: 4).

3.3. Definisi Konseptual

Implementasi sebagai suatu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu, kelompok, atau organisasi) untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini, salah satu regulasi daerah akan dikaji dengan konsep teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam 1980 dalam Nugroho, (2021: 527), terdiri atas 4 aspek yaitu:

1. Komunikasi, yaitu penyampaian secara efektif melalui transmisi yang jelas, konsistensi dalam pesan, dan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan isi kebijakan. Hal ini dilihat pada kejelasan isi kebijakan, konsistensi informasi, dan arus informasi itu sendiri antara isi Perbup Kabupaten Morut No. 29 Tahun 2021 dengan hasil temuan penelitian.
2. Sumber daya yaitu segala bentuk dukungan yang dibutuhkan pelaksana kebijakan ketersediaan dana, tenaga, serta sarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dilihat pada SDM yang ada berkompeten, dana yang mendukung, dan ketersediaan fasilitas pendukung, serta waktu penyaluran bantuan biaya pendidikan.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana), yaitu sejauh mana komitmen dan respons pelaksana terhadap kebijakan. Hal ini dilihat pada pemahaman pelaksana kebijakan, dan komitmen melaksanakan kebijakan, serta persepsi pelaksana kebijakan bantuan biaya pendidikan.
4. Struktur Birokrasi, yaitu mekanisme kerja dan struktur organisasi dalam mendukung kebijakan bantuan biaya pendidikan. Hal ini dilihat pada, mekanisme yang tersisitematis, kejelasan tanggungjawab pihak yang terlibat, dan koordinasi lembaga terkait, serta kemampuan pelaksana menghadapi kebijakan tersebut.

3.4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Objek dapat berupa benda, hal, atau konsep yang menjadi sasaran kajian penelitian. Sedangkan, subjek penelitian adalah siapa yang diteliti dalam

suatu penelitian. Subjek dapat berupa orang, kelompok orang, lembaga, atau komunitas, (Arikunto, 2010: 118).

Objek dalam penelitian ini sebagai fokus utama penelitian yang Peneliti kaji yaitu, aspek yang terdapat dalam konsep implementasi kebijakan. Sedangkan, subjek dalam penelitian ini merujuk pada orang-orang atau pihak yang bertanggungjawab dan penerima bantuan biaya pendidikan.

3.5. Unit Analisis

Unit analisis merupakan siapa atau apa yang dijadikan sasaran dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian. Unit analisis bisa berupa individu, kelompok, lembaga, dokumen, atau peristiwa, tergantung dari fokus penelitian. Unit analisis berbeda dengan subjek, karena unit analisis berhubungan langsung dengan bentuk data yang akan dianalisis, sedangkan subjek lebih kepada sumber data (Sugiyono, 2019: 93).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unit analisis dalam penelitian ini yaitu data penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan yang terdapat di bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai penanggungjawab pelaksana kebijakan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan reliabel sesuai dengan tujuan penelitian, (Sugiyono, 2019: 224).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas observasi, wawancara dan

dokumentasi. Berikut penjelasan dari ketiga hal tersebut, yaitu:

1. Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek di tempat kegiatan berlangsung. Peneliti, melakukan pengamatan langsung, pada pelaksanaan kebijakan bantuan biaya pendidikan yang dilakukan Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut Setda Kabupaten Morowali Utara.
2. Wawancara yaitu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data bila peneliti ingin melakukan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Jenis wawancara dalam penelitian ini bersifat, yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan Pedoman Wawancara sebagai alat instrumen penelitian. Untuk menentukan orang-orang atau informan yang diwawancarai, peneliti gunakan teknik *purposive*, sehingga diketahui informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, salah satu staf pengelola bantuan biaya pendidikan, dan 3 orang mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan.
3. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yaitu pencatatan peristiwa yang telah berlalu, seperti berbentuk tulisan, gambar, atau dokumen dan laporan. Dalam penelitian ini, menggunakan dokumen atau laporan bantuan biaya pendidikan dan juga berbagai foto dari hasil temuan di lapangan.


3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik analisis model interaktif, seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, & Saldana, (2014:31) bahwa analisis model interaktif adalah, alur kegiatan penelitian yang terjadi secara

bersamaan meliputi pengumpulan data (*Collection Data*), kondensasi data (*Condensation Data*), penyajian data (*Display Data*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).

Gambar 6.

Analisis Data Model Interaktif



(Sumber: Miles, Huberman, & Saldana, 2014:31)

1. Pengumpulan data (*Collection Data*), yaitu Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tiga teknik yaitu Observasi (pengamatan), Interview (wawancara) dan Dokumentasi. Hal ini dikarenakan data yang diinginkan oleh peneliti dilapangan berbeda dan tidak selalu berbentuk dokumen akan tetapi bisa berbentuk pernyataan maupun gambar. Peneliti melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa informan terhadap pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maupun dokumen yang didapatkan oleh peneliti. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukannya berulang-

ulang sesuai dengan kebutuhan data dan kejemuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian ini.

2. Penyajian data (*Display Data*), yaitu penyajian data dilakukan setelah selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), dan CL (Catatan Lapangan). Data yang sudah disajikan dalam bentuk wawancara dan catatan lapangan diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara dan observasi. Masing-masing dara yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.
3. Kondensasi data (*Condensation Data*), yaitu data kondensasi mengacu pada proses pemilihan fokus, menyederhanakan, abstrak, dan / atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (tubuh) dari catatan lapangan yang ditulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya.
4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*) Langkah terakhir dalam analisis model interaktif adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA)

Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Morowali Utara (MORUT). Sekretariat Daerah Kabupaten Morut membawahi beberapa bidang dalam melaksanakan tata kelola urusan publik.

Pembagian sub-bagian tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah.

Pembagian susunan struktur SEKDA Kabupaten Morut tersebut antara lain, bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dan Administrasi Umum.

Ketiga bidang yang berada dalam lingkup SEKDA Kabupaten Morut, secara struktur masing-masing bidang terbagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri atas :

- a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan
 - c. Bagian Hukum.
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri atas:
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 3. Asisten Administrasi Umum membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri atas :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi Sub-Bagian Protokol.

Penelitian ini, tentang implementasi kebijakan pemberian dana bantuan biaya pendidikan mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara. Dan pihak yang turut menjadi pelaksana dari kebijakan tersebut yaitu bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBP Kabupaten Morut adalah alokasi pendanaan belanja operasional yang diberikan kepada mahasiswa untuk biaya pendidikan di Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dikecualikan bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tahun 2021, asal mula Bantuan Biaya Pendidikan Kabupaten Morut berawal dari program berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morut untuk membantu mahasiswa asal kabupaten tersebut. Program ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pada tahun akademik 2022/2023 di mana total sebanyak 2.393 mahasiswa menerima beasiswa dengan nominal per semester Rp. 1,5 juta. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk memotivasi para mahasiswa/anak daerah agar serius menempuh pendidikannya.

4.1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada pasal 14 poin 1, menyebutkan bahwa tugas bagian Kesejahteraan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1, bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi yaitu:
 - a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di

- bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara, dan praktik pelaksanaan di lapangan, bahwa peran KESRA yaitu sebagai unsur koordinatif dan administratif di bawah Sekretariat Daerah. Fungsi Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, yaitu:

- 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan, yaitu mengkoordinasikan kebijakan antara Bupati, Dinas Pendidikan, dan Tim Verifikasi Beasiswa. selain itu, menjamin bahwa program bantuan biaya pendidikan sejalan dengan visi misi daerah dan RPJMD, terutama pilar “peningkatan sumber daya manusia”.
- 2. Fasilitasi Administrasi & Verifikasi Awal, yaitu menjadi tempat koordinasi pengumpulan data mahasiswa penerima dari kecamatan/desa. selain itu, menyusun daftar rekomendasi awal penerima (hasil dari musyawarah desa

atau laporan camat) untuk diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Selanjutnya, melakukan klarifikasi data apabila ada usulan ganda atau tidak memenuhi syarat.

3. Penyiapan Dokumen Kebijakan & SK, yaitu menyiapkan bahan naskah dinas dan telaahan staf kepada Bupati terkait penetapan kuota, jadwal penyaluran, atau perubahan kebijakan. Selain itu, menyusun konsep Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima atau Tim Verifikasi Beasiswa (apabila didelegasikan lewat Sekda).
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, yaitu melakukan pemantauan distribusi bantuan bersama Dinas Pendidikan. Selain itu, menyusun laporan pelaksanaan bantuan biaya pendidikan yang menjadi bahan bagi Sekda dan Bupati. Selanjutnya, mengevaluasi capaian program sebagai dasar rekomendasi kebijakan tahun berikutnya.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Bantuan Biaya Pendidikan

Bagian Kesejahteraan Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program peningkatan sumber daya manusia melalui fasilitasi bantuan biaya pendidikan. Dengan tugas koordinasi, administrasi, dan evaluasi, KESRA memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Program Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk, meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah Morowali Utara dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berdaya saing, dan

berkarakter. Dengan kata lain, program ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan. Secara lebih rinci, tujuan program ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan motivasi dan kesempatan belajar mahasiswa asal Morowali Utara, agar dapat menyelesaikan studi tanpa terhambat oleh keterbatasan biaya.
2. Mendorong pemerataan kesempatan pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di seluruh kecamatan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah, sebagai modal utama dalam pembangunan daerah di masa depan.
4. Mengurangi angka putus kuliah (*drop-out*), akibat kesulitan ekonomi yang dialami mahasiswa.
5. Menumbuhkan kedulian sosial dan rasa tanggung jawab daerah terhadap pendidikan generasi muda.
6. Mewujudkan visi dan misi Bupati Morowali Utara, khususnya pada misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia.

Sasaran yang dapat dituju untuk pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa asal Kabupaten Morowali Utara (dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili).

2. Terdaftar aktif di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi.
3. Berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki prestasi akademik/non-akademik yang layak dibantu.

Berlandaskan pada sasaran tersebut di atas, adapun dampak secara langsung dan positif yang diharapkan untuk pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara, yaitu:

1. Terwujudnya generasi muda Morowali Utara yang cerdas, produktif, dan siap kerja.
2. Tumbuhnya pemerataan pembangunan manusia di wilayah pesisir, pedalaman, dan perkotaan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.
4. Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah melalui peningkatan kualitas SDM.

Landasan kebijakan untuk mewujudkan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara, yaitu sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1-3 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa.
5. RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, sasaran strategis bidang pendidikan.

4.1.4. Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)

Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Mahasiswa ini melibatkan beberapa unsur Pemerintahan Daerah dengan fungsi dan perannya masing-masing, sebagaimana dapat dijabarkan seperti di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bupati Morowali Utara, yaitu sebagai penentu kebijakan, pengesahan anggaran, serta penandatangan SK penerima bantuan.
2. Sekretaris Daerah (SEKDA), yaitu sebagai koordinator pelaksanaan lintas perangkat daerah dan pengendali administrasi umum.
3. Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA), yaitu sebagai fasilitator utama kebijakan, administrasi, serta pengelolaan data penerima bantuan. Selain itu, sebagai pelaksana teknis program, pengelola anggaran, verifikator akademik, dan penyalur dana bantuan.
4. Tim Verifikasi dan Validasi Tim gabungan, yaitu kelompok yang menilai kelayakan mahasiswa penerima berdasarkan berkas dan data lapangan.
5. Perguruan Tinggi, yaitu institusi yang memberikan surat keterangan aktif kuliah dan status akademik mahasiswa.
6. Mahasiswa Penerima, yaitu sebagai subjek penerima manfaat yang wajib memenuhi syarat administratif dan mempertanggungjawabkan

penggunaan bantuan.

Skema pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas tujuh tahapan utama yang berlangsung setiap tahun anggaran, yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pengumuman Program

- a. Tahap awal dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut dan Dinas Pendidikan melalui surat edaran resmi, media sosial pemerintah daerah, serta kerja sama dengan camat dan kepala desa.
- b. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, serta besaran bantuan.

2. Pendaftaran Mahasiswa

- a. Mahasiswa asal Kabupaten Morowali Utara mengajukan permohonan dengan melampirkan:
- b. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga,
- c. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi,
- d. Transkrip nilai terakhir,
- e. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa/lurah,
- f. Rekening bank atas nama mahasiswa.
- g. Berkas dikumpulkan melalui pemerintah desa atau langsung ke Dinas Pendidikan sesuai jadwal yang ditentukan.

3. Verifikasi Administrasi Awal

- a. Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut Setda Morowali Utara melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen dan

seluruh keabsahan data mahasiswa.

- b. Pada tahap ini, KESRA menyusun Daftar Usulan Sementara (DUS) yang memuat calon penerima bantuan dari seluruh kecamatan.

4. Validasi Akademik dan Keuangan

- a. Berkas yang lolos verifikasi awal diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk validasi akademik dan kondisi ekonomi mahasiswa.
- b. Tim verifikasi dapat melakukan klarifikasi ke perguruan tinggi atau lapangan apabila diperlukan.

5. Penetapan Penerima Bantuan

- a. Setelah melalui proses seleksi, nama-nama mahasiswa yang dinyatakan layak akan dimasukkan dalam Daftar Nominatif Penerima.
- b. Daftar ini menjadi dasar penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa.
- c. Proses penetapan ini dikoordinasikan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, dengan naskah dinas disiapkan untuk ditandatangani oleh Bupati.

6. Penyaluran Dana Bantuan

- a. Penyaluran dana dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui mekanisme non-tunai, yaitu transfer langsung ke rekening mahasiswa penerima.
- b. Besaran bantuan ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan APBD setiap tahun (misalnya antara Rp 1.500.000-Rp 3.000.000 per mahasiswa per tahun).

7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Setelah dana disalurkan, Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut dan Dinas Pendidikan melakukan pemantauan terhadap penggunaan bantuan serta hasil capaian pendidikan mahasiswa.
- b. Laporan pelaksanaan program disusun dalam bentuk Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Bupati.
- c. Hasil evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pada tahun berikutnya.

Skema Program Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara dirancang sebagai sistem terkoordinasi antara kebijakan, teknis, dan pengawasan. Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) berperan sebagai penghubung kebijakan antara pimpinan daerah dan pelaksana teknis, sementara Dinas Pendidikan memastikan seluruh proses penyaluran bantuan berjalan sesuai regulasi. Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berharap mampu mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh putra-putri daerah tanpa terkendala faktor ekonomi, serta memperkuat fondasi pembangunan manusia berkelanjutan di wilayah Morowali Utara.

4.1.5. Data Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)

Jumlah penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara (MORUT) sudah berjalan sejak program ini di mulai sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Jumlah tersebut sesuai dengan data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Morowali Utara (MORUT), secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Penerima Program BBP Mahasiswa Kabupaten Morut

No.	Tahun	Jumlah Penerima	Biaya per Mahasiswa (Rp)	Total (Rp)
1.	2021	3.247	2.000.000	6.494.000.000
2.	2022	2.393	1.500.000	3.589.500.000
3.	2023	1.909	4.000.000	7.636.000.000
4.	2024	2.149	4.000.000	8.596.000.000


(Sumber: Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut Setda Morut, 2025)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara (MORUT) dilihat secara jumlah penerimanya, biaya per masing-masing mahasiswa, dan total anggaran yang digunakan mengalami keadaan fluktuatif selama kurun waktu 4 tahun (2021-2024).

Kondisi fluktuatif tersebutdi sebabkan pada besaran dana bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten Morowali Utara, di mana setiap tahunnya bisa berbeda tergantung pendapatan daerah, prioritas belanja, dan kondisi keuangan daerah.

Selain itu, jika anggaran tahun tertentu lebih besar, maka kuota mahasiswa penerima bisa meningkat, dan sebaliknya, jika anggaran tersebut terbatas, maka jumlah penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara (MORUT) akan menurun.

Penyebab lainnya, yaitu pada kuota dan kriteria mahasiswa, mekanisme verifikasi, gelombang distribusi, kebijakan pemerintah. Artinya, kondisi fluktuasi ini bukan kesalahan administrasi, tetapi bagian dari dinamika pelaksanaan program yang menyesuaikan kebutuhan, ketersediaan dana, dan capaian target prioritas pendidikan daerah. Berikut jumlah penerima BBP Mahasiswa di Kabupaten Morut, Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu :



Gambar 7.

Jumlah Penerima BBP Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan

Data penerima bantuan tahun 2024 menurut tingkat pendidikan yaitu D3 sebanyak, 69 orang, D4 sebanyak, 17 orang, S1 sebanyak, 1.982 orang, dan S2 yaitu sebanyak, 81 orang. Jumlah tersebut menunjukkan, sebagian besar penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara (MORUT), yaitu pada mahasiswa tingkat

pendidikan Strata Satu (S1).

4.2. Pembahasan

Penelitian ini, merujuk pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara dan dianalisis berdasarkan teori model implementasi kebijakan menurut Edward III, (1980) dalam Nugroho, (2021: 527), yang terdiri atas 4 aspek yaitu Komunikasi Sumber Daya, dan Disposisi (Sikap Pelaksana), serta Struktur Birokrasi. Berikut ini, hasil wawancara dengan informan terpilih dan juga hasil analisis dari masing-masing aspek tersebut, yaitu:

4.2.1. Komunikasi

Aspek komunikasi sebagai elemen penting dalam keberhasilan suatu program, terutama yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh cara, media, serta penerima pesan itu sendiri. Analisis terhadap aspek komunikasi bertujuan untuk melihat sejauh mana proses penyampaian informasi dapat diterima, dipahami, dan menimbulkan respon yang diharapkan dari masyarakat.

Aspek komunikasi menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat memahami tujuan dan mekanisme Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara. Melalui komunikasi yang efektif, informasi mengenai syarat, prosedur, serta manfaat program dapat tersampaikan secara jelas kepada calon penerima. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek komunikasi difokuskan pada bagaimana strategi

sosialisasi dilakukan, media yang digunakan, serta sejauh mana pesan program ini dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat umum.

Berikut ini, hasil wawancara dengan salah satu informan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) tentang sosialisasi atau penyampaian informasi terkait program bantuan biaya pendidikan ini dilakukan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, yaitu:

“Untuk menyampaikan informasi mengenai Program Bantuan Biaya Pendidikan kepada masyarakat, terutama mahasiswa, kami menggunakan beberapa metode agar informasi bisa sampai secara merata dan tepat sasaran. Kami melakukan sosialisasi melalui instansi pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Morut, selain itu kepihak universitas maupun perguruan tinggi yang dituju. Kami mengirimkan surat resmi yang kemudian diteruskan melalui bagian kemahasiswaan atau biro akademik, sehingga mahasiswa bisa langsung mengetahui prosedur pendaftaran dan persyaratan yang dibutuhkan.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Pihak Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut juga memanfaatkan media sosial resmi pemerintah daerah, seperti akun Instagram, Facebook, dan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Morut. Informasi yang dibagikan berupa pengumuman penerimaan, persyaratan, jadwal pendaftaran, serta jumlah kuota yang tersedia. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi Program Bantuan Biaya Pendidikan, yaitu:

“Dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan ini, kami dari Tim Verifikasi dan Validasi ikut berperan aktif dalam proses sosialisasi, karena informasi yang jelas kepada masyarakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Biasanya, setelah surat edaran dan pengumuman resmi dikeluarkan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut Setda Kabupaten Morowali Utara, kami membantu memastikan bahwa informasi tersebut tersampaikan ke seluruh wilayah kecamatan dan desa, termasuk kepada mahasiswa yang

berada di luar daerah. Kami berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan untuk menyebarluaskan informasi terkait jadwal pendaftaran, persyaratan administrasi, serta mekanisme seleksi.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Tim Verifikasi dan Validasi Program Bantuan Biaya Pendidikan juga aktif melakukan pendampingan langsung saat kegiatan sosialisasi di lapangan, terutama di wilayah yang akses informasinya terbatas. Dalam kegiatan tersebut, pihak Tim Verifikasi dan Validasi menjelaskan secara rinci tahapan pengajuan berkas, proses verifikasi data, serta pentingnya kejujuran dalam penyampaian dokumen pendukung. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh nforman dari pihak Mahasiswa pada hasil wawancara di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

“Informasinya saya dapat dari Instagram dan grup mahasiswa Morut. Setelah itu, ada juga sosialisasi langsung dari pihak bagian Kesra yang datang ke asrama. Jadi kami bisa tanya langsung tentang syarat dan cara daftar, serta penjelasannya cukup jelas, hanya saja waktunya tidak terlalu lama.”

(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Penyampaian informasi sudah cukup baik dan jelas, terutama karena pihak bagian Kesra Setda Kabupaten Morut memberikan contoh dokumen persyaratan dan menjelaskan secara langsung tahapan pendaftaran hingga pencairan. Komunikasi antara pihak pemerintah daerah dan mahasiswa berjalan cukup terbuka, meskipun terkadang pengumuman di media sosial muncul mendadak sehingga mahasiswa harus cepat menyiapkan berkas. Berikut hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima BBP:

“Biasanya info awalnya cepat, tapi info hasil seleksi atau pencairan

kadang agak lama muncul di media sosial. Jadi kami sering tanya langsung ke pihak KESRA atau teman yang kerja di kantor kecamatan.”

(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Menurutnya, sosialisasi dari pihak bagian Kesra Setda Kabupaten Morut cukup baik karena informasi yang diberikan mencakup jadwal pendaftaran, berkas yang harus disiapkan, dan besaran bantuan. Namun, informasi lanjutan tentang hasil seleksi dan jadwal pencairan terkadang terlambat diperbarui, sehingga mahasiswa perlu aktif menanyakan langsung melalui pesan pribadi ke admin bagian Kesra atau menghubungi perwakilan di daerah. Berikut tanggapan dari salah satu mahasiswa penerima BBP:

Saya tahu program ini dari teman yang sudah pernah terima, baru saya cek info lengkapnya di IG dan website Pemda. Menurut saya penjelasannya sudah lumayan jelas, cuma kalau bisa setiap tahun ada pertemuan langsung dengan mahasiswa di luar daerah biar semua tahu.”

(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Menurut informan tersebut di atas, bahwa penyampaian informasi cukup lengkap tetapi belum merata karena banyak mahasiswa baru dari Morowali Utara yang belum mengetahui program ini. Sebaiknya, bagian Kesra Setda Kabupaten Morut melakukan sosialisasi langsung ke kampus-kampus besar tempat mahasiswa Morut banyak menempuh studi, misalnya Palu, Makassar, Kendari, dan Gorontalo.

Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang media penyampaian informasi jadwal, syarat, dan prosedur pendaftaran Bantuan Biaya Pendidikan. Berikut ini, hasil wawancaranya,

yaitu:

“Dalam menyampaikan informasi mengenai program bantuan biaya pendidikan, kami menggunakan berbagai media agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mahasiswa yang menjadi sasaran utama program ini. Media Cetak dan *online* seperti, website resmi dan akun media sosial Pemda MORUT, serta Surat pemberitahuan resmi.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Penyampaian informasi jadwal, syarat, dan prosedur pendaftaran program BBP di Kabupaten Morut bagi Mahasiswa, menggunakan berbagai media. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh informan yaitu salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, sebagai berikut:

“Penyampaian informasi mengenai program bantuan biaya pendidikan dilakukan melalui berbagai media, baik daring maupun luring, agar dapat menjangkau seluruh mahasiswa Morowali Utara, baik yang kuliah di dalam maupun di luar daerah. Penyampaian tersebut, melalui website dan media sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara serta Surat Edaran Resmi.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Pihak Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut dan Tim Verifikasi dan Validasi Program BBP Kabupaten Morut, menggunakan media secara daring dan luring. Bentuk media tersebut dilakukan melalui pengumuman resmi mengenai jadwal pendaftaran, syarat administrasi, dan prosedur pengajuan. Media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* group mahasiswa MORUT juga berperan besar dalam mempercepat penyebaran informasi, terutama kepada mahasiswa yang berada di luar daerah. Selain itu, untuk memastikan kejelasan dan pemerataan informasi, juga membantu menyampaikan melalui surat edaran resmi yang dikirimkan ke pemerintah

kecamatan, desa, dan perguruan tinggi. Sehingga, pihak perangkat daerah dan pihak kampus dapat mengumumkan langsung kepada mahasiswa atau masyarakat yang berhak. Berikut hasil wawancara, dengan salah satu penerima program BPP tersebut, yaitu:

“Saya tahu informasi BPP dari akun Instagram Pemda Morut dan juga dari grup WhatsApp mahasiswa Morowali Utara di Palu. Informasinya cukup cepat tersebar, tapi kadang penjelasannya masih umum. Mungkin kalau ditambah file panduan akan lebih mudah.”
(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Menurutnya, penggunaan media sosial sangat membantu karena informasi bisa diakses dengan cepat. Namun, ia berharap agar informasi yang dibagikan disertai panduan lebih rinci, seperti contoh format berkas, agar mahasiswa tidak salah dalam melengkapi dokumen. Berikut hasil wawancara dengan salah satu penerima lainnya, yaitu:

“Biasanya pengumuman jadwal dan syarat bantuan muncul di website Pemda dan disebar juga lewat surat edaran ke kecamatan. Tapi karena tidak semua mahasiswa sering buka situs, biasanya kami tahu dari teman di organisasi yang bagikan di grup.”
(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Penggunaan website resmi cukup efektif karena menampilkan informasi lengkap dan resmi. Namun, tidak semua mahasiswa rutin memantau situs tersebut, sehingga perlu dukungan dari media sosial dan komunikasi langsung antar mahasiswa agar informasi dapat menjangkau lebih luas. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan mahasiswa lainnya, yaitu:

“Kami dapat info lewat Facebook dan Instagram, kadang juga poster digital di-share di grup WhatsApp. Tahun lalu juga sempat ada

sosialisasi online dari KESRA, itu bagus karena bisa langsung tanya. Tapi sebaiknya info disampaikan jauh hari sebelum pendaftaran.”
(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Kombinasi berbagai media tersebut, membuat penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Efektivitas penyampaian informasi sangat bergantung pada kerja sama antarinstansi serta partisipasi aktif mahasiswa dalam memantau pengumuman resmi. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, tentang informasi yang diberikan mudah dipahami masyarakat dan mahasiswa, yaitu:

“Masyarakat dan mahasiswa cukup mudah memahami informasi yang kami sampaikan, terutama karena kami berusaha menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas dalam setiap pengumuman maupun sosialisasi. Kami sadar bahwa tidak semua mahasiswa memiliki latar belakang yang sama, sehingga informasi harus disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Berbagai upaya telah dilakukan, namun dalam hal teknis masih ada sebagian kecil masyarakat, terutama di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan akses internet, yang mengalami kesulitan memahami informasi dari media digital. Keterlibatan antara pihak pemerintah kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat dapat membantu menjelaskan kembali kepada warga di daerah masing-masing. Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

“Pengalaman kami di lapangan, sebagian besar mahasiswa sudah cukup memahami isi dan alur informasi yang kami sampaikan, terutama mereka yang aktif mengikuti media sosial dan komunikasi grup yang disediakan oleh tim. Informasi yang dibagikan melalui WhatsApp, Instagram, dan website resmi Pemda Morut terbukti sangat membantu.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Meski demikian, masih ada beberapa mahasiswa yang mengalami kebingungan pada tahap awal, terutama mengenai kelengkapan berkas dan batas waktu pendaftaran. Untuk mengatasi hal tersebut, para pihak biasanya memberikan pendampingan langsung atau membuka sesi tanya jawab secara online maupun tatap muka. Berikut hasil wawancara dengan salah satu Mahasiswa penerima bantuan, yaitu:

“Secara umum informasinya bisa dipahami, karena dijelaskan secara sederhana. Tapi untuk mahasiswa baru yang belum pernah daftar sebelumnya, biasanya masih bingung soal cara kirim berkas atau tahapan verifikasi.”

(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Umumnya, informasi yang disampaikan oleh bagian Kesra Setda Kabupaten Morut cukup mudah dipahami, terutama karena dijabarkan secara sederhana dan disertai contoh dokumen persyaratan. Penjelasan melalui media sosial dan sosialisasi langsung membantu mahasiswa memahami langkah-langkah pendaftaran. Namun, beberapa mahasiswa baru yang belum pernah mengikuti program ini masih kebingungan dengan teknis pengunggahan berkas dan alur verifikasi, karena tidak semua panduan dijelaskan secara detail di pengumuman awal. Selain itu, berikut hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa lainnya, yaitu:

“Menurut saya informasinya cukup jelas, apalagi ada contoh format berkas. Tapi mahasiswa yang tidak ikut grup biasanya agak ketinggalan dan tidak tahu kalau ada perubahan jadwal.”

(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Informasi dari bagian Kesra Setda Kabupaten Morut sudah cukup jelas dan terstruktur, terutama pada bagian syarat administrasi dan jadwal pendaftaran. Adanya contoh surat keterangan dan format dokumen yang disertakan dalam pengumuman sangat membantu mahasiswa memahami apa yang harus dipenuhi. Namun, sebagian mahasiswa yang berada di luar jaringan komunikasi aktif (seperti grup mahasiswa daerah) sering terlambat menerima informasi atau tidak memahami pembaruan kebijakan seperti revisi jadwal atau tambahan dokumen. Hal tersebut juga dikemukakan oleh salah satu Mahasiswa lainnya, yaitu:

“Kalau mahasiswa yang sudah pernah daftar pasti paham, tapi yang baru pertama kali biasanya bingung, terutama kalau hanya baca dari pengumuman di media sosial tanpa ada yang menjelaskan.”
(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Penyampaian informasi oleh bagian Kesra Setda Kabupaten Morut sudah baik, namun pemahaman mahasiswa berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan akses informasi masing-masing. Mahasiswa baru atau yang kurang aktif mengikuti pengumuman daring sering merasa bingung, sehingga peran teman dan organisasi mahasiswa daerah menjadi penting untuk membantu menjelaskan kembali isi informasi dari pemerintah.

Tingkat pemahaman masyarakat dan mahasiswa terhadap informasi program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Morowali Utara cenderung tinggi dan terus meningkat setiap tahun. Upaya kolaboratif antara Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, Tim Verifikasi, pemerintah kecamatan, dan perguruan tinggi sangat berperan dalam memastikan bahwa seluruh calon

penerima bantuan dapat memahami dengan baik setiap tahapan dan persyaratan program. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, tentang kendala yang dihadapi dalam proses penyampaian informasi, yaitu:

“Kendala utama yaitu keterlambatan penyampaian informasi dari tingkat kabupaten ke aparat pelaksana di lapangan, terutama di desa-desa yang akses komunikasinya masih terbatas, akibat masih mengalami kendala jaringan internet dan transportasi. Sehingga, surat edaran atau pengumuman resmi tidak selalu bisa diterima dengan cepat oleh aparat desa. Terkadang terjadi perbedaan pemahaman antara isi surat atau petunjuk teknis dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, tidak semua kampus memiliki saluran komunikasi yang aktif dengan pemerintah daerah, terutama untuk mahasiswa asal Morowali Utara yang menempuh kuliah di luar provinsi.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Penyampaian informasi, terkadang mengalami suatu hambatan. Kendala-kendala yang dihadapi cukup beragam. Maka, dalam hal teknis penyampaiannya memerlukan kerjasama yang baik antar pihak, khususnya masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

“Kendala terbesar ada pada keterbatasan koordinasi dan kecepatan arus informasi. Kadang surat atau pengumuman dari kabupaten sudah diterbitkan, tapi pihak desa atau kampus belum langsung meneruskan ke mahasiswa, sehingga sebagian calon penerima terlambat mengetahui jadwal pendaftaran. Selain itu, beberapa aparat desa belum sepenuhnya memahami detail teknis dokumen yang dibutuhkan mahasiswa, seperti surat keterangan aktif kuliah atau bukti prestasi. Bahkan, tidak semua perguruan tinggi memiliki unit atau staf yang khusus menangani koordinasi bantuan dari daerah asal mahasiswa.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Kendala utama dalam penyampaian informasi terletak pada faktor geografis, keterbatasan infrastruktur komunikasi, dan koordinasi

antarinstansi. Pemerintah daerah bersama Tim Verifikasi terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi, termasuk memperkuat peran aparat kecamatan dan desa sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Berikut hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima bantuan, yaitu:

“Kendalanya biasanya soal waktu pendaftaran yang berubah-ubah. Kadang tiba-tiba diperpanjang, atau ditutup lebih cepat. Kami juga sering bingung karena berkas harus dikumpul online dan hardcopy, tapi tidak selalu dijelaskan caranya secara detail.”
(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Kurangnya kejelasan waktu dan perubahan jadwal pendaftaran yang mendadak. Beberapa kali mengalami kebingungan karena pengumuman pembukaan dan penutupan pendaftaran sering kali muncul secara tiba-tiba di media sosial, tanpa pemberitahuan jauh hari sebelumnya. Selain itu, proses pengumpulan berkas secara manual dan digital kadang membingungkan, terutama dalam memastikan apakah dokumen sudah lengkap atau masih perlu revisi. Berikut hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa lainnya, yaitu:

“Kendala paling sering itu urusan berkas. Minta surat aktif kuliah dan KRS di kampus kadang lama keluar, sementara batas waktu dari bagian Kesra Setda Kabupaten Morut sudah dekat batas akhir waktu. Akhirnya banyak teman yang telat kumpul atau berkasnya belum lengkap.”
(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Kendala yang cukup sering dihadapi mahasiswa yaitu kesulitan dalam melengkapi dokumen administrasi, seperti surat keterangan aktif kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), atau rekening bank yang sesuai dengan nama penerima. Proses pengurusan dokumen dari kampus membutuhkan waktu

yang cukup lama, sementara batas waktu pengumpulan berkas dari pihak bagian Kesra Setda Kabupaten Morut sering kali singkat. Akibatnya, beberapa mahasiswa terpaksa mengirim berkas dalam kondisi belum lengkap. Hal lainnya juga diungkapkan salah satu Mahasiswa, yaitu:

“Kami sering kesulitan tahu kapan hasil seleksi keluar atau kapan pencairan dilakukan. Kadang infonya ada di IG tapi belum di website, atau sebaliknya. Untuk teman-teman di kampung, sinyal juga susah jadi mereka sering ketinggalan info.”

(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Selain kendala administrasi, mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi terbaru tentang hasil seleksi atau jadwal pencairan bantuan. Informasi sering kali tidak diperbarui secara serentak di semua kanal komunikasi, sehingga mahasiswa harus aktif mencari tahu sendiri melalui teman atau menghubungi langsung pihak bagian Kesra Setda Kabupaten Morut. Akses internet di beberapa daerah asal mahasiswa masih terbatas, sehingga tidak semua calon penerima dapat memperoleh informasi tepat waktu.

Berbagai kendala yang dihadapi tersebut di atas, memerlukan mekanisme klarifikasi atau pengaduan jika terdapat informasi yang tidak jelas atau tidak sampai ke masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, yaitu:

“Kami menyadari bahwa terkadang masih ada informasi yang belum sampai secara merata atau belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Karena itu, kami telah menyiapkan mekanisme klarifikasi dan pengaduan agar masyarakat, terutama mahasiswa, dapat menanyakan langsung hal-hal yang belum jelas.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Mekanisme yang dilakukan tentunya juga memerlukan koordinasi dari pihak lain dan juga dilakukan melalui media yang sudah tersedia. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

“Kami ikut membantu proses klarifikasi dan penanganan pengaduan, terutama terkait data dan dokumen mahasiswa. Misalnya, jika ada mahasiswa yang merasa belum mendapatkan informasi tentang status berkas atau hasil verifikasi, mereka bisa langsung menghubungi Tim Verifikasi melalui kontak resmi yang telah disebarluaskan di pengumuman pendaftaran.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah memiliki mekanisme klarifikasi dan pengaduan berlapis, baik secara langsung maupun melalui media digital. Sistem ini melibatkan koordinasi antara KESRA, Tim Verifikasi, aparat kecamatan dan desa, serta perwakilan mahasiswa. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga transparansi, kecepatan respon, dan keakuratan informasi dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan.

Mekanisme yang dimaksudkan yaitu membuka layanan pengaduan langsung di Kantor Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut Setda Morowali Utara. Masyarakat bisa datang secara langsung untuk meminta penjelasan atau menyampaikan keluhan. Kami menugaskan staf khusus untuk menerima dan menindaklanjuti setiap pertanyaan atau laporan yang masuk. Selain itu, juga tersedia saluran komunikasi daring, seperti nomor hotline, alamat email resmi, dan akun media sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, yang digunakan untuk menerima pertanyaan atau klarifikasi dari mahasiswa. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban dengan cepat tanpa harus

datang ke kantor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Kabupaten Morowali Utara, diperoleh gambaran mengenai mekanisme klarifikasi dan pengaduan yang dilakukan mahasiswa apabila terdapat informasi yang tidak jelas terkait proses maupun pelaksanaan program. Berikut pernyataan salah satu Mahasiswa penerima BBP Kabupaten Morut, yaitu:

“Apabila terdapat informasi yang belum jelas, mahasiswa biasanya menghubungi pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, melalui telepon atau pesan singkat. Komunikasi tersebut bersifat informal dan bergantung pada inisiatif masing-masing mahasiswa. Tidak ada saluran khusus atau sistem pengaduan resmi yang ditetapkan.”
(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Informasi lainnya juga diungkapkan oleh salah satu Mahasiswa penerima BBP Kabupaten Morut, terkait mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan, yaitu:

“Sebagian besar mahasiswa memperoleh informasi program melalui media sosial, terutama grup WhatsApp kampus dan organisasi daerah. Namun, jika ada informasi yang tidak sampai atau menimbulkan kebingungan, mahasiswa biasanya melakukan klarifikasi langsung kepada staf bagian Kesra ketika mereka berada di kantor, atau melalui koordinator mahasiswa penerima bantuan. Informan menambahkan bahwa mekanisme seperti ini cukup membantu, tetapi terkadang menimbulkan keterlambatan respon karena belum adanya prosedur baku.”

(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat beberapa perbedaan jawaban dalam melakukan pengaduan dalam kendala yang dihadapi saat mencari informasi program bantuan pendidikan. Berikut hasil wawancara

dengan salah satu Mahasiswa lainnya, yaitu:

Saya pernah mengalami kebingungan terkait tahapan pencairan dana dan persyaratan administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Saya melakukan klarifikasi melalui teman yang lebih dahulu menjadi penerima bantuan, bahwa tidak ada sistem pengaduan tertulis maupun daring yang bisa diakses mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih mengandalkan komunikasi antar sesama penerima atau langsung mendatangi kantor bagian Kesra Setda Morut.”

(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Mahasiswa masih harus melakukan klarifikasi secara pribadi dan tidak melalui saluran resmi menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam program BBP belum terstandarisasi dan belum difasilitasi dengan baik. Ketiadaan mekanisme pengaduan yang formal, seperti layanan pengaduan daring, hotline resmi, atau formulir umpan balik, berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi antara pihak penyelenggara dan penerima manfaat.

Komunikasi yang masih bersifat satu arah dari pemerintah kepada masyarakat tanpa mekanisme umpan balik yang efektif menyebabkan respon terhadap kendala di lapangan menjadi lambat. Kondisi ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program BBP di Kabupaten Morowali Utara, diperlukan pembentukan sistem pengaduan formal dan terpusat, baik secara luring (kotak saran di kantor) atau secara daring (melalui website atau aplikasi). Selain itu, perlunya peningkatan sosialisasi dan publikasi informasi resmi melalui berbagai media komunikasi agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Bahkan, seharusnya ada penunjukan petugas khusus (*focal point*/pusat informasi) di bagian Kesra yang bertugas menangani pertanyaan

dan pengaduan mahasiswa.

4.2.2. Sumber Daya

Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Kabupaten Morowali Utara, pada aspek sumber daya memegang peran penting dalam menentukan kelancaran dan keberlanjutan program. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, serta dukungan fasilitas administrasi menjadi elemen kunci dalam memastikan bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.

Aspek sumber daya dilakukan untuk melihat Pemerintah Daerah memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam mengelola program secara efektif dan efisien. Berikut ini, hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, yaitu:

“Anggaran program bantuan biaya pendidikan ini dialokasikan secara rutin setiap tahun melalui APBD Kabupaten Morowali Utara, khususnya di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Setda. Selain itu, menyesuaikan besaran anggaran setiap tahun dengan kemampuan keuangan daerah. Terkadang terjadi penyesuaian nominal akibat adanya perubahan prioritas pembangunan atau kondisi fiskal daerah.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Pemerintah daerah Kabupaten Morut, juga terus melakukan evaluasi setiap tahun untuk melihat efektivitas penyaluran bantuan dan menyesuaikan kebijakan agar dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

“Kami melihat bahwa ketersediaan anggaran selama ini cukup stabil, meskipun besarannya kadang mengalami fluktuasi. Proses pencairan

dana juga berjalan relatif lancar karena sudah ada mekanisme perencanaan dan verifikasi yang jelas sebelum anggaran dicairkan. Ada kalanya jumlah penerima bantuan dikurangi atau nominal per mahasiswa disesuaikan, agar keseluruhan program tetap bisa dijalankan tanpa menimbulkan beban fiskal bagi daerah.”
(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Ketersediaan anggaran untuk program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara tergolong cukup terjamin dan berkelanjutan, meskipun jumlahnya menyesuaikan kondisi keuangan daerah setiap tahun. Pemerintah daerah terus berkomitmen menjaga agar program ini tetap berjalan, dengan melakukan penyesuaian strategis serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sumber pendanaan di masa depan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, tentang keterlambatan dalam pencairan dana akibat keterbatasan anggaran daerah, yaitu:

“Beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kali keterlambatan pencairan dana bantuan biaya pendidikan, dan hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah serta penyesuaian jadwal penetapan APBD. Kami melakukan penjadwalan ulang pencairan serta koordinasi intensif dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) agar bantuan tetap bisa disalurkan sesuai prioritas.”
(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Pihak Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut dan juga Tim Verifikasi dan Validasi saling berkoordinasi memberikan informasi secara terbuka kepada mahasiswa penerima agar mereka mengetahui alasan dan waktu perkiraan pencairan. Transparansi ini penting agar tidak muncul kesalahpahaman di masyarakat, Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

“Kami memang beberapa kali menghadapi situasi di mana pencairan dana tertunda karena anggaran belum tersedia sepenuhnya di awal tahun anggaran. Kami melihat keterlambatan ini bukan karena kurangnya komitmen pemerintah daerah, tetapi karena faktor keterbatasan fiskal dan penyesuaian prioritas anggaran.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Keterlambatan pencairan dana Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut) memang pernah terjadi, namun umumnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti penyesuaian APBD, keterbatasan kas daerah, dan kondisi fiskal yang fluktuatif. Pemerintah daerah bersama Tim Verifikasi dan Validasi telah mengambil langkah- melalui koordinasi lintas instansi, transparansi informasi kepada mahasiswa, serta percepatan proses administrasi agar dampaknya dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Mahasiswa, mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut). Berikut hasil wawancara dengan salah satu Mahasiswa, tentang tersebut, yaitu:

“Pencairan dana BBP sering mengalami keterlambatan dibandingkan dengan jadwal yang diumumkan. Menurutnya, keterlambatan biasanya disebabkan karena proses penganggaran daerah yang belum rampung atau menunggu pengesahan APBD Perubahan. Akibatnya, mahasiswa harus menunda pembayaran biaya kuliah atau kebutuhan lainnya.”

(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Keterlambatan pencairan dana memang pernah terjadi, dan sebagian besar mahasiswa menilai hal tersebut berkaitan dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas atau belum tersedia tepat waktu. Berikut jawaban hasil wawancara dengan salah satu Mahasiswa lainnya, yaitu:

“Pencairan bantuan pada tahun tertentu (misalnya 2023) terlambat hingga beberapa bulan. Pihak bagian Kesra sudah memberikan informasi bahwa anggaran belum ditransfer dari kas daerah, sehingga proses pencairan tidak dapat dilakukan tepat waktu. Tetapi, kami masih dapat memaklumi kondisi tersebut karena anggaran pendidikan bersumber dari dana daerah yang terbatas.”

(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) di Kabupaten Morowali Utara menghadapi kendala yang berkaitan dengan ketepatan waktu pencairan dana. Faktor utama yang menyebabkan keterlambatan tersebut adalah keterbatasan dan proses penyesuaian anggaran daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara. Berikut hasil wawancara dengan salah satu Mahasiswa lainnya, yaitu:

“Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) di Kabupaten Morowali Utara menghadapi kendala yang berkaitan dengan ketepatan waktu pencairan dana. Faktor utama yang menyebabkan keterlambatan tersebut adalah keterbatasan dan proses penyesuaian anggaran daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara.”

(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Anggaran, tidak hanya sebagai bagian penting dari sumber daya. Tetapi, jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan program BBP bagi Mahasiswa di Kabupaten Morut juga sangat penting. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, yaitu:

SDM yang terlibat relatif terbatas, namun cukup untuk mengelola seluruh proses administrasi dan koordinasi. Secara keseluruhan, Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut menugaskan sekitar 5 sampai 7 pegawai inti yang secara langsung menangani program ini. Kompetensi SDM, cukup mendukung kelancaran program, karena memiliki pengalaman dalam hal administrasi keuangan, perencanaan

program, dan koordinasi lintas instansi.
(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Pentingnya jumlah dan kompetensi SDM yang handal, membuat agar proses seleksi, verifikasi, dan pencairan bantuan berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai prosedur. Hal serupa juga diungkapkan, salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

Jumlah anggota yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi biasanya sekitar 4–5 orang. Setiap anggota memiliki pengalaman administrasi dan kemampuan komunikasi yang baik. Tim ini bertugas memastikan seluruh data mahasiswa penerima bantuan akurat, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menindaklanjuti pengaduan atau pertanyaan mahasiswa.

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program relatif terbatas, tetapi kompetensi dan pengalaman mereka cukup mendukung kelancaran program. Keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada kolaborasi antara pegawai inti KESRA, Tim Verifikasi, aparat kecamatan dan desa, serta pihak perguruan tinggi. Pelatihan internal dan bimbingan teknis menjadi strategi penting untuk memastikan SDM mampu menjalankan tugas secara efisien dan profesional.

Sumber daya anggaran dan juga manusia, belum dapat dikatakan cukup untuk menjalankan program BBP bagi Mahasiswa di Kabupaten Morut. Sumber daya sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program ini, yaitu:

“Untuk mendukung pelaksanaan program, kami telah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Terdapat aplikasi dan sistem informasi internal untuk mencatat data mahasiswa, memonitor progres pendaftaran, dan memproses administrasi bantuan. Selain itu, terdapat fasilitas layanan langsung di kantor KESRA, termasuk ruang layanan bagi mahasiswa dan orang tua, serta media komunikasi daring, seperti email resmi, grup WhatsApp, dan akun media sosial Pemda Morowali Utara.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi secara online, sehingga sebagian proses masih manual, terutama dalam verifikasi dokumen fisik. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup membantu, terutama komputer, jaringan internet, aplikasi pengolahan data, dan sistem administrasi berbasis Excel atau database internal. Juga terdapat, media komunikasi daring, seperti grup WhatsApp dan email. Namun, masih terdapat keterbatasan, seperti belum adanya aplikasi berbasis online yang terintegrasi untuk seluruh wilayah.

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program cukup memadai, meliputi sistem administrasi internal, fasilitas layanan langsung, dan media komunikasi daring. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam hal integrasi sistem online dan akses di daerah terpencil, sehingga pengembangan sistem informasi yang lebih modern menjadi salah satu kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Morut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Kabupaten Morowali Utara,

diperoleh informasi bahwa proses administrasi dan teknis pelaksanaan bantuan masih didominasi oleh sistem manual, meskipun sebagian tahap sudah mulai memanfaatkan teknologi digital secara terbatas. Berikut hasil wawancara dengan salah satu Mahasiswa penerima BBP :

Proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan menyerahkan berkas fisik ke kantor Bagian Setda Kabupaten Morut. Persyaratan seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan aktif kuliah, dan transkrip nilai harus dikumpulkan langsung oleh mahasiswa atau melalui perwakilan keluarga. Sistem ini cukup memakan waktu dan biaya karena mahasiswa yang kuliah di luar daerah harus mengirimkan berkas melalui pos atau jasa pengiriman.

(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Pelaksanaan administrasi dan teknis Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Kabupaten Morowali Utara masih berada pada tahap transisi dari sistem manual menuju digitalisasi layanan publik. Prosedur yang digunakan saat ini lebih banyak dilakukan secara konvensional, mulai dari pengumpulan berkas, verifikasi, hingga pencairan dana, yang masih membutuhkan kehadiran langsung mahasiswa atau perwakilannya. Berikut tanggapan dari salah satu Mahasiswa lainnya, yaitu:

Beberapa tahapan sudah mulai dilakukan secara digital, seperti pengumuman informasi penerimaan dan hasil seleksi yang biasanya disampaikan melalui grup WhatsApp atau media sosial resmi pemerintah daerah. Namun, seluruh proses verifikasi berkas dan penandatanganan dokumen masih dilakukan secara tatap muka (manual). Sistem ini cukup efektif, namun untuk daerah dengan keterbatasan jaringan internet, kurang efisien bagi mahasiswa yang berada jauh dari Morowali Utara.

(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Upaya pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi melalui

media sosial dan grup komunikasi menunjukkan adanya kesadaran awal terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan sistem informasi bantuan pendidikan berbasis online. Berikut jawaban hasil wawancara dari salah satu Mahasiswa, yaitu:

Pihak bagian Kesra sebenarnya sudah memiliki rencana untuk mengembangkan sistem berbasis online, tetapi hingga saat ini belum terealisasi secara penuh. Pemerintah daerah dapat menyediakan platform digital resmi untuk pendaftaran dan pelaporan, sehingga mahasiswa tidak perlu bolak-balik mengirim berkas fisik.

(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Proses administrasi dan teknis bantuan biaya pendidikan saat ini dilakukan dengan kombinasi antara manual dan digital. Pendaftaran awal, mahasiswa mengumpulkan dokumen fisik seperti formulir pendaftaran, surat keterangan aktif kuliah, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen fisik ini kemudian diterima oleh aparat desa atau kantor kecamatan dan diteruskan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut untuk pendataan manual. Secara digital, penggunaan sistem administrasi internal berbasis komputer untuk mencatat data mahasiswa, memantau status berkas, dan menyimpan hasil verifikasi. Penggunaan sistem ini membantu mengurangi kesalahan input data dan mempercepat proses monitoring program. Berikut uraian proses administrasinya, yaitu:

1. Proses manual dilakukan untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen fisik, seperti surat keterangan kuliah dan bukti prestasi. Selain itu, melihat validasi tanda tangan atau cap resmi pada dokumen.
2. Proses digital dilakukan untuk menginput data mahasiswa ke sistem

internal KESRA agar mudah dipantau. Selain itu, memonitoring status berkas, misalnya berkas diterima, lengkap, atau masih perlu revisi. Selanjutnya, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mahasiswa melalui email atau grup WhatsApp.

Kombinasi tersebut di atas, terbukti efektif, karena memungkinkan untuk memastikan keaslian dokumen sekaligus mempermudah pengolahan data secara cepat dan terstruktur. Namun, perlunya pengembangan sistem pendaftaran online terintegrasi agar mahasiswa bisa mengunggah dokumen digital langsung, sehingga proses manual bisa dikurangi dan efisiensi meningkat.

4.2.3. Disposisi

Aspek disposisi merupakan dimensi yang menilai kemauan politik dan moral dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam konteks Program Bantuan Biaya Pendidikan di Kabupaten Morowali Utara, disposisi pelaksana dapat dilihat dari sikap keterbukaan terhadap masyarakat, komitmen dalam melayani mahasiswa penerima bantuan, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Analisis terhadap aspek ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksana program menunjukkan sikap proaktif dan integritas dalam memastikan tujuan program tercapai secara efektif. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang komitmen para pelaksana kebijakan terhadap pentingnya Program BBP bagi Mahasiswa:

“BBP salah satu program prioritas Pemerintah Daerah di bidang

kesejahteraan masyarakat, karena menyangkut investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Mulai dari Bupati hingga jajaran teknis, dan kami Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut memahami pendidikan sebagai kunci pembangunan daerah. Maka, setiap tahun selalu berupaya agar program ini tetap berjalan.”
(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Konsistensi para pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme pelaksanaan BBP, agar bantuan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mahasiswa yang membutuhkan. Selain itu, kesadaran diri seluruh staf agar menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

“Kami merasakan bahwa komitmen dari pimpinan dan seluruh pihak yang terlibat memang sangat tinggi. Setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari sosialisasi hingga pencairan, selalu mendapat perhatian langsung dari pimpinan KESRA dan bahkan dari Bupati.”
(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Komitmen para pelaksana kebijakan terhadap program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Morowali Utara sangat kuat dan konsisten. Pemerintah daerah memandang program ini sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas SDM lokal, sementara para pelaksana teknis menunjukkan dedikasi tinggi dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang pelaksana menjalankan tugas secara profesional dan netral, tanpa memihak kepada kelompok tertentu, yaitu:

“Prinsip dasar program ini yaitu berkeadilan dan transparansi, kami

selalu menekankan kepada seluruh staf dan tim pelaksana untuk bekerja secara profesional, objektif, dan netral, tanpa adanya keberpihakan kepada kelompok atau individu tertentu.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Pengawasan internal telah dilakukan dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, agar jika ada dugaan ketidaksesuaian atau intervensi pihak luar, bisa segera ditindaklanjuti. Karena, kredibilitas program ini sangat bergantung pada profesionalisme tim pelaksana. Berikut tanggapan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, tentang pihak pelaksana menjalankan tugas secara profesional dan netral, tanpa memihak kepada kelompok tertentu, yaitu:

“Kami menjalankan tugas berdasarkan data, dokumen, dan kriteria yang sudah ditetapkan, bukan atas dasar kedekatan atau rekomendasi personal. Kami memahami betul bahwa bantuan ini adalah hak mahasiswa yang memenuhi syarat, bukan hasil intervensi pihak manapun.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Pihak pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) di Kabupaten Morowali Utara telah menunjukkan profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugasnya. Baik di tingkat kebijakan (Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut) maupun teknis (Tim Verifikasi dan Validasi).

Pelaksana program dinilai telah bekerja secara profesional dalam menyalurkan bantuan pendidikan, tanpa menunjukkan sikap memihak atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ketiga Mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

Proses seleksi dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan kelengkapan berkas dan syarat administrasi, bukan

karena kedekatan atau afiliasi politik. Menurutnya, pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) cukup terbuka terhadap semua mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dan tidak ada perlakuan istimewa bagi pihak tertentu.

(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Pelaksana program BBP Morowali Utara memiliki disposisi positif terhadap tujuan program, yakni membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial untuk menyelesaikan studi. Sikap adil, terbuka, dan tanggap terhadap penerima bantuan menunjukkan bahwa pelaksana memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sistem administrasi berbasis persyaratan objektif dan verifikasi berkas juga memperkuat prinsip profesionalisme. Pelaksana tidak semata-mata menggunakan pertimbangan subjektif, melainkan mendasarkan keputusan pada kriteria yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis).

Terdapat persepsi di kalangan mahasiswa tertentu yang merasa tidak terakomodasi karena belum menerima bantuan. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan adanya keberpihakan. Transparansi dalam pengumuman hasil seleksi dan mekanisme klarifikasi akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksana program. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang upaya untuk memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada seluruh mahasiswa pemohon, yaitu:

“Sejak awal, kami menempatkan prinsip keadilan dan transparansi sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan program bantuan biaya pendidikan ini. Kami memahami bahwa setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses informasi dan kesempatan mengajukan permohonan bantuan.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Beberapa langkah strategis pelayanan yang diberikan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut kepada mahasiswa pemohon yang bersifat adil, terbuka, dan bebas dari intervensi pihak manapun., yaitu:

1. Sosialisasi terbuka dan menyeluruh melalui berbagai media, seperti website resmi pemerintah daerah, media sosial, surat edaran ke perguruan tinggi, dan melalui aparat kecamatan maupun desa. Dengan cara ini, seluruh mahasiswa, baik yang berada di dalam maupun luar daerah, dapat memperoleh informasi yang sama.
2. Penerapan kriteria seleksi yang jelas dan terukur, seperti kondisi ekonomi, prestasi akademik, dan kelengkapan dokumen. Kriteria ini tertulis dalam pedoman resmi, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri bahwa proses seleksi berjalan secara objektif.
3. Transparansi hasil seleksi, di mana daftar penerima bantuan diumumkan secara terbuka melalui media resmi pemerintah daerah. Kami juga membuka ruang klarifikasi bagi mahasiswa yang ingin menanyakan hasil seleksi mereka.
4. Pengawasan dan evaluasi rutin, untuk memastikan tidak ada praktik diskriminatif atau penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Melalui langkah-langkah srtategis tersebut di atas, diharapkan sebagai upaya untuk memastikan terciptanya pelayanan yang adil dan transparan kepada seluruh masyarakat. Berikut hasil tanggapan dengan salah satu

anggota Tim Verifikasi dan Validasi, tentang upaya yang telah dilakukan, yaitu:

“Secara teknis, kami di Tim Verifikasi dan Validasi berkomitmen menjaga agar seluruh mahasiswa pemohon dilayani dengan sama, cepat, dan profesional. Kami memahami, program ini memiliki dampak besar bagi mahasiswa dan keluarganya, sehingga keadilan dan keterbukaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Pihak pelaksana program telah berupaya untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian informasi secara lebih merata kepada seluruh mahasiswa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu Mahasiswa, yaitu:

“Pihak Bagian Kesra biasanya mengumumkan informasi terkait pembukaan pendaftaran, jadwal seleksi, serta daftar penerima bantuan melalui media sosial resmi dan papan pengumuman di kantor pemerintah daerah. Langkah ini menunjukkan adanya upaya transparansi, karena mahasiswa dapat mengetahui proses dan hasil seleksi secara terbuka. Namun, penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau mahasiswa yang berada di luar daerah.”

(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Transparansi sebagai salah satu pilar penting yang mencerminkan keterbukaan Pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan program dan penggunaan anggaran publik. Transparansi tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga menciptakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara akurat dan tepat waktu. Berikut hasil wawancara dengan salah satu Mahasiswa lainnya, yaitu:

“Pelaksana program cukup terbuka dalam memberikan penjelasan

mengenai persyaratan, proses seleksi, dan alasan administratif bagi mahasiswa yang belum lolos. Ia menilai hal ini sebagai bentuk transparansi, karena mahasiswa yang tidak terpilih tetap diberi kesempatan untuk mengetahui alasan kegagalannya. Meskipun demikian, informan menambahkan bahwa mekanisme penyampaian informasi masih tergantung pada komunikasi informal, seperti melalui grup WhatsApp atau perantara sesama mahasiswa penerima.

(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Transparansi yang diterapkan masih bersifat parsial dan belum sistematis. Penyampaian informasi masih mengandalkan media sosial dan komunikasi personal, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan akses informasi, terutama bagi mahasiswa yang sedang kuliah di luar daerah atau tidak aktif dalam grup komunikasi.

Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut dan Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten Morut menunjukkan sikap komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel kepada seluruh mahasiswa pemohon bantuan biaya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, adapun upaya yang dilakukan mencakup, yaitu:

1. Sosialisasi informasi secara terbuka dan merata.
2. Penerapan kriteria seleksi yang objektif.
3. Pengumuman hasil secara transparan.
4. Pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
5. Mekanisme klarifikasi dan pengaduan bagi mahasiswa.

Langkah-langkah tersebut di atas, sebagai pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) di Kabupaten Morowali Utara dinilai telah

mengedepankan nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan keadilan sosial bagi seluruh penerima manfaat. Berikut tanggapan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang pihak pelaksana mau menerima masukan, saran, atau kritik dari masyarakat, yaitu:

“Kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, maupun kritik dari masyarakat. Bagi kami, suara masyarakat adalah bahan evaluasi yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas program ke depan. Setiap kritik atau keluhan yang masuk akan kami tindak lanjuti melalui rapat evaluasi internal, dan bila perlu, dilakukan klarifikasi langsung kepada pihak yang menyampaikan masukan.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Sikap yang ditunjukkan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik, justru kami memandangnya sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan ini. Berikut hasil tanggapan dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, tentang upaya yang telah dilakukan, yaitu:

“Kami selalu bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, terutama dari mahasiswa dan orang tua penerima bantuan. Kami menampung semua masukan dan mencatat setiap keluhan yang masuk, lalu mendiskusikannya dalam rapat tim agar ada solusi cepat dan nyata. Karena kritik bukan sebagai hal negatif, justru sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi program publik. Sehingga, menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelaksanaan program tetap sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Pihak pelaksana program bantuan biaya pendidikan Kabupaten Morowali Utara bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan, saran, dan kritik dari masyarakat. Sikap terbuka dan partisipatif ini menjadi salah satu

kekuatan utama dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Morowali Utara. Hal tersebut juga sama seperti yang diungkapkan oleh ketiga Mahasiswa, berikut hasil wawancara dari salah satu Mahasiswa, yaitu:

“Bagian Kesra menunjukkan sikap menerima dan mendengarkan ketika mahasiswa menyampaikan saran, misalnya terkait transparansi penerimaan atau mekanisme pengumuman hasil seleksi. Akan tetapi, ia menambahkan bahwa tindak lanjut terhadap masukan tersebut belum selalu terlihat secara nyata, sehingga sebagian mahasiswa merasa saran mereka belum mendapat perhatian yang optimal.”
(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Mekanisme penerimaan saran dan kritik masih bersifat non-formal. Komunikasi umpan balik lebih banyak dilakukan secara langsung, personal, atau melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksana memiliki niat baik dan terbuka terhadap aspirasi, belum ada sistem resmi untuk menampung dan menindaklanjuti masukan secara berkelanjutan, seperti menetapkan prosedur tindak lanjut atas setiap saran atau kritik yang masuk, agar dapat diketahui masukan mereka diperhatikan.

4.2.4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan (BPP) Kabupaten Morowali Utara, pada struktur birokrasi memiliki peran penting dalam memastikan program berjalan sesuai dengan prosedur dan sasaran yang telah ditetapkan. Kejelasan pembagian tugas antara Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), perangkat daerah terkait, serta pihak akademik menjadi faktor utama yang memengaruhi kelancaran proses administrasi bantuan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut

tentang struktur organisasi menjalankan program bantuan pendidikan ini, dan Siapa saja pihak yang terlibat, yaitu:

“Struktur organisasi pelaksana program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara, yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab setiap unsur pelaksana. Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) bertindak sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan program, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan seluruh kegiatan bantuan pendidikan.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut juga menjalin kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, maupun di luar daerah, untuk membantu proses konfirmasi data mahasiswa penerima. Sehingga, koordinasi antar pihak berjalan efektif, tertib dan transparan. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi, yaitu:

“Kami yang tergabung dalam Tim Verifikasi dan Validasi bekerja langsung di bawah koordinasi Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut. Tim kami terdiri dari beberapa unsur, yaitu pegawai dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut, perwakilan Dinas Pendidikan, dan unsur Inspektorat sebagai pengawas internal. Selain itu, ada juga tim administrasi dan keuangan yang mengurus pencairan dana ke rekening mahasiswa. Mereka bekerja sama dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Struktur organisasi pelaksana program bantuan biaya pendidikan Kabupaten Morowali Utara terdiri dari berbagai unsur-unsur yang berwenang yaitu sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab, yaitu Bupati Morowali Utara
2. Koordinator Pelaksana, yaitu Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut

3. Pelaksana Teknis, yaitu Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Administrasi, Tim Keuangan
4. Pengawas Internal, yaitu Inspektorat Daerah
5. Pendukung Lapangan, yaitu Aparat Kecamatan dan Desa
6. Mitra Kerja, yaitu Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan

Struktur tersebut menunjukkan adanya koordinasi lintas instansi yang kuat, dengan pembagian peran yang jelas antara pembuat kebijakan, pelaksana teknis, dan pengawas. Hal ini mendukung terwujudnya pelaksanaan program yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Berikut ini, hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang pembagian tugas antara bidang Kesra, dinas pendidikan, keuangan daerah, dan pemerintah desa sudah jelas, yaitu:

“Pembagian tugas dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan sudah diatur secara jelas dan formal melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2021. Aturan tersebut dijelaskan secara rinci siapa saja yang terlibat, apa tanggung jawabnya, dan bagaimana mekanisme koordinasinya.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bahwa bagian Kesra Setda Kabupaten Morut bertugas sebagai koordinator utama, yang mengatur keseluruhan kegiatan mulai dari tahap sosialisasi, seleksi administrasi, hingga penetapan penerima. Sedangkan Tim Verifikasi dan Validasi memiliki peran teknis untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data mahasiswa calon penerima bantuan. Hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten Morut, juga memberikan tanggapannya,

yaitu:

“Kami sebagai pelaksana teknis, merasa pembagian tugas sudah cukup jelas dan sistematis. Setiap anggota tim memahami peran masing-masing, baik dalam pengumpulan berkas, pengecekan data mahasiswa, maupun penyusunan laporan hasil verifikasi.”
(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Pembagian tugas yang jelas menjadi salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) bagi Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara. Adanya sistem kerja yang terstruktur dan fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika lapangan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis dalam pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan (BBP), yaitu:

“Pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Morowali Utara telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis yang menjadi pedoman utama bagi seluruh pihak pelaksana. SOP ini disusun oleh Bagian KESRA bersama dengan Tim Teknis dan disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2021 sebagai acuan resmi pelaksanaan program setiap tahun anggaran.”
(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

SOP tersebut mencakup seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari pengumuman dan sosialisasi program, penerimaan dan verifikasi berkas, penetapan penerima, hingga proses pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban. Tujuannya, untuk memastikan agar seluruh proses berjalan seragam, transparan, dan sesuai aturan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang. Berikut hasil dengan salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten Morut,

yaitu:

“Benar, dalam pelaksanaan di lapangan kami berpedoman langsung pada SOP yang telah disusun oleh Bagian KESRA. Dokumen SOP tersebut menjadi acuan kami dalam melakukan setiap langkah kerja, terutama dalam proses verifikasi data, validasi berkas, serta penetapan hasil seleksi penerima bantuan.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

SOP ini sangat membantu karena menjelaskan secara rinci tentang alur kerja, batas waktu, serta kriteria kelayakan mahasiswa penerima bantuan. Tanpa SOP, tidak bisa mengambil keputusan di luar ketentuan yang ada di dalam SOP. Setiap tindakan harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur, sehingga hasil kerja lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang berbeda diungkapkan oleh salah satu Mahasiswa, yaitu:

“Selama proses pengajuan dan pencairan bantuan, mahasiswa hanya menerima informasi mengenai syarat dan tahapan pengajuan melalui pengumuman dari Bagian Kesra. Saya belum pernah melihat atau membaca dokumen resmi yang menjelaskan SOP secara rinci, seperti alur pendaftaran, verifikasi, hingga penyaluran dana. Menurutnya, informasi hanya disampaikan secara lisan atau melalui pengumuman di media sosial.

(Hasil Wawancara, 25 September 2025)

Pelaksanaan program belum sepenuhnya didukung oleh SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis yang diketahui secara luas oleh mahasiswa. Walaupun pihak pelaksana memiliki pedoman internal, mahasiswa umumnya tidak memperoleh akses langsung terhadap dokumen SOP tersebut. Berikut tanggapan dari salah satu Mahasiswa lainnya, yaitu:

“Memang ada semacam aturan tidak tertulis yang dijadikan pedoman oleh petugas dalam menjalankan tugasnya, seperti batas waktu pengumpulan berkas dan kriteria penerima. Namun, mahasiswa tidak pernah diberikan salinan dokumen SOP resmi. Jika SOP tertulis

tersedia dan disosialisasikan secara terbuka, maka proses pelaksanaan program akan lebih jelas dan terhindar dari kebingungan.”
(Hasil Wawancara, 02 Oktober 2025)

Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Kabupaten Morowali Utara belum sepenuhnya didukung oleh SOP tertulis yang terpublikasi secara terbuka kepada penerima manfaat. Hal ini berdampak pada kurangnya kejelasan prosedural di tingkat pelaksana maupun mahasiswa penerima bantuan. Berikut hasil wawancara salah satu Mahasiswa, yaitu:

“Petugas menjelaskan bahwa pelaksanaan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan keputusan bupati terkait program BBP. Akan tetapi, dokumen tersebut belum dipublikasikan secara luas kepada mahasiswa. Informan menilai bahwa keberadaan SOP tertulis penting untuk menjamin konsistensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan program.”

(Hasil Wawancara, 13 Oktober 2025)

Pelaksana program telah memiliki pedoman internal dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Hanya saja, dokumen tersebut belum sepenuhnya disebarluaskan. Akibatnya, mahasiswa lebih banyak mengandalkan penjelasan langsung dari petugas atau pengumuman di media sosial, yang bersifat sementara dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Hasil wawancara dengan Kepala bagian Kesra Setda Kabupaten Morut tentang prosedur pelaksanaan program bantuan ini, yaitu:

“Secara umum, kami menilai bahwa prosedur pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan sudah berjalan cukup efektif, meskipun memang ada beberapa tahapan yang memerlukan waktu dan ketelitian. Kami harus menjaga agar seluruh proses tetap transparan dan akuntabel, sehingga setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pencairan, harus dilakukan sesuai aturan dan tidak bisa dipangkas sembarang.”

(Hasil Wawancara, 08 September 2025)

Prosedur pelaksanaan program BBP ini memang cukup rumit, bagi sebagian masyarakat, terutama mahasiswa yang baru pertama kali mengajukan bantuan. Proses ini bisa terasa agak panjang karena banyak dokumen yang harus dilengkapi. Namun, itu dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari kesalahan administrasi. Hal lain diungkapkan oleh salah satu anggota Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten Morut, yaitu:

“Kalau dari sisi teknis, kami melihat bahwa prosedur yang diterapkan sudah cukup jelas dan terarah serta tidak rumit. Tetapi cukup ketat, meski memang memerlukan ketelitian dan waktu yang tidak singkat. Setiap tahap, mulai dari pemeriksaan berkas, konfirmasi ke kampus, hingga validasi data penerima, dilakukan secara berjenjang agar tidak ada kesalahan atau data ganda.”

(Hasil Wawancara, 17 September 2025)

Bisa dibilang prosedur ini tidak terlalu rumit, tetapi cukup ketat karena menyangkut dana publik. Sehingga, memastikan semua penerima benar-benar memenuhi syarat. Justru dengan adanya tahapan yang sistematis ini, pelaksanaan program menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa prosedur program ini sudah efektif, namun masih terbuka peluang untuk perbaikan agar pelayanan terhadap mahasiswa menjadi lebih cepat, sederhana, dan responsif.

Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu kebijakan prioritas Pemerintah Daerah dalam bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA). Tujuannya adalah membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari

keluarga kurang mampu atau berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi. Program ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi.

Secara konseptual, kebijakan bantuan pendidikan ini mencerminkan wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan amanat konstitusi Pasal 31 UUD 1945 serta perwujudan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima bantuan, petugas pelaksana program, serta analisis dokumen resmi terkait, ditemukan bahwa implementasi Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) bagi mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara menghadapi sejumlah kendala yang bersifat kompleks dan saling terkait. Hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan adanya kesulitan dalam memahami persyaratan program dan prosedur pendaftaran. Banyak mahasiswa mengeluhkan perubahan aturan di tengah proses, seperti penyesuaian syarat IPK, dokumen pendukung tambahan, atau mekanisme pengajuan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan ketidakjelasan regulasi dan kurangnya SOP teknis

yang baku, sehingga interpretasi kebijakan menjadi bervariasi di lapangan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan berkas mahasiswa sering ditolak pada tahap awal, sehingga harus diperbaiki dan diverifikasi ulang, yang pada akhirnya menambah durasi proses pendaftaran dan verifikasi. Dengan kata lain, ketidakjelasan regulasi merupakan akar masalah yang memicu serangkaian keterlambatan administratif.

Kapasitas kelembagaan pelaksana program juga menjadi faktor penentu keterlambatan. Petugas di bagian Kesra, unit terkait, dan bagian administrasi keuangan masih terbatas jumlahnya, sementara jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan setiap tahun terus meningkat. Proses verifikasi yang masih dilakukan secara manual memerlukan waktu yang relatif lama, karena setiap berkas harus diperiksa satu per satu. Koordinasi antarbagian, seperti antara Kesra, BPKAD, bagian keuangan, dan bank daerah, juga belum optimal. Sering kali proses administratif tertunda karena salah satu unit menunggu dokumen atau persetujuan dari unit lain. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan sistem digital yang terintegrasi, sehingga pelacakan berkas mahasiswa tidak dapat dilakukan secara real-time dan mengakibatkan beberapa berkas tertunda atau terlewat. Analisis ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan manajemen administrasi merupakan hambatan struktural yang signifikan dalam implementasi program.

Faktor anggaran juga memegang peranan penting dalam keterlambatan program BBP. Penyaluran dana bantuan sangat bergantung

pada APBD atau APBD Perubahan, yang kadang mengalami keterlambatan pengesahan. Selain itu, refocusing atau perubahan prioritas belanja daerah, misalnya untuk pembangunan infrastruktur atau situasi darurat, menyebabkan alokasi dana BBP tertunda. Mekanisme pencairan yang birokratis, yang melibatkan beberapa lapisan verifikasi mulai dari Kesra hingga bendahara pengeluaran dan bank daerah, semakin memperpanjang waktu penyaluran dana. Akibatnya, meskipun proses verifikasi berkas telah selesai, pencairan dana tidak dapat dilakukan tepat waktu, sehingga implementasi program menjadi tertunda. Faktor anggaran ini menunjukkan keterkaitan antara perencanaan fiskal daerah dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, di mana ketidakpastian anggaran secara langsung menghambat tujuan program.

Aspek komunikasi kebijakan yang kurang efektif turut menjadi faktor signifikan dalam keterlambatan implementasi. Sosialisasi program sering terbatas pada media sosial, seperti Instagram atau grup WhatsApp, sehingga informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan jadwal tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh mahasiswa. Pada sisi internal, instruksi atau arahan antarunit pelaksana juga sering tidak seragam, yang menyebabkan miskomunikasi dalam hal teknis verifikasi dan dokumen yang dibutuhkan. Akibatnya, banyak berkas mahasiswa yang masuk tidak memenuhi ketentuan, sehingga harus dikembalikan untuk diperbaiki, menambah durasi proses dan meningkatkan risiko keterlambatan. Faktor komunikasi ini menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur,

baik untuk pelaksana maupun penerima manfaat, agar proses implementasi berjalan lancar dan sesuai jadwal.

Jumlah mahasiswa pemohon yang terus meningkat setiap tahun memberikan tekanan tambahan bagi unit pelaksana yang terbatas kapasitasnya. Dinamika politik lokal, seperti pergantian pejabat atau rotasi struktural, memaksa pemerintah daerah menunda beberapa keputusan administratif hingga terjadi sinkronisasi baru. Selain itu, munculnya keluhan atau kritik dari masyarakat terkait transparansi dan keadilan proses seleksi membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang, yang secara langsung menambah waktu tunggu bagi mahasiswa penerima bantuan. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini menunjukkan bahwa keterlambatan program bukan hanya akibat kelemahan internal, tetapi juga akibat pengaruh lingkungan sosial-politik yang dinamis dan kompleks.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, bahwa keterlambatan implementasi Program BBP di Kabupaten Morowali Utara merupakan akibat dari akumulasi hambatan sistemik, meliputi ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, mekanisme anggaran yang rumit, komunikasi internal dan eksternal yang tidak efektif, serta pengaruh lingkungan eksternal yang dinamis. Hambatan-hambatan ini saling berkaitan sehingga membentuk rantai penyebab keterlambatan: ketidakjelasan kebijakan menyebabkan kesalahan dokumen mahasiswa, yang diperparah oleh kapasitas SDM terbatas, birokrasi anggaran yang lambat, miskomunikasi antarunit, dan tekanan eksternal dari jumlah pemohon dan dinamika politik.

Akumulasi faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa program BBP sering terlambat dari jadwal yang direncanakan, meskipun niat dan tujuan program sangat strategis dalam mendukung akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Implikasi strategis untuk perbaikan implementasi program. Pertama, penyusunan SOP yang jelas dan baku beserta pedoman teknis yang terperinci menjadi keharusan agar setiap pihak memahami alur verifikasi dan pencairan dana. Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui penambahan jumlah petugas dan pelatihan teknis, serta digitalisasi administrasi, akan mempercepat proses verifikasi dan memudahkan pelacakan berkas. Ketiga, mekanisme koordinasi lintas unit harus diperkuat, misalnya dengan monitoring real-time dan rapat koordinasi berkala, sehingga hambatan administratif dapat diantisipasi lebih cepat. Keempat, perencanaan anggaran yang stabil dan terjadwal akan meminimalisasi keterlambatan pencairan dana akibat refocusing atau perubahan APBD. Terakhir, sosialisasi yang merata dan penggunaan media resmi yang terstandar dapat memastikan mahasiswa mendapatkan informasi lengkap dan akurat, mengurangi kesalahan dokumen, dan meningkatkan kepuasan penerima bantuan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi program BBP dapat lebih efektif, tepat waktu, dan berdampak optimal dalam mendukung tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Morowali Utara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) bagi mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pelaksanaan program merupakan akibat dari rangkaian permasalahan yang bersifat struktural, administratif, dan komunikasi kebijakan. Implementasi program belum sepenuhnya berjalan efektif karena standar operasional, kapasitas pelaksana, serta mekanisme anggaran belum mendukung pelaksanaan yang tepat waktu.

Aspek komunikasi pada program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) bagi Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara ini, bahwa Pemerintah Daerah melalui bagian Kesra Setda Kabupaten Morut telah menggunakan berbagai media, baik secara langsung maupun digital, untuk menyampaikan informasi terkait jadwal, persyaratan, dan prosedur bantuan. Meski demikian, penyebaran informasi belum sepenuhnya merata, terutama bagi mahasiswa yang berada di luar daerah dan wilayah pedalaman. Selain itu, proses berjalan sesuai dengan SOP dan SK Bupati. Namun, sistem administrasi yang masih bersifat manual dan hybrid menyebabkan proses verifikasi serta pencairan dana memerlukan waktu lebih lama dibandingkan jika dilakukan secara digital penuh.

Aspek Sumber Daya pada program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) seperti SDM bahwa pelaksana program memiliki kompetensi, dedikasi tinggi tetapi jumlah personel terbatas dibandingkan dengan beban kerja tahunan yang

terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima. Anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP), yaitu alokasi dana bantuan berasal dari APBD Kabupaten Morowali Utara dan setiap tahun mengalami fluktuasi tergantung kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini berpengaruh pada ketepatan waktu pencairan, meskipun koordinasi antarinstansi telah dilakukan untuk meminimalkan keterlambatan.

Aspek disposisi, bahwa pelaksana program menunjukkan komitmen dan sikap terhadap netralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Tersedia pula mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat secara langsung maupun daring. Sarana dan prasarana, masih terdapat keterbatasan sistem informasi dan infrastruktur digital yang menyebabkan belum optimalnya efisiensi dan kemudahan pelayanan kepada mahasiswa penerima manfaat.

Aspek struktur birokrasi, bahwa program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) bagi Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara ini telah berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan administratif dan teknis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perlu ada penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan mekanisme pendanaan agar program ini dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu mengembangkan aplikasi atau portal online khusus untuk pendaftaran, verifikasi, dan pemantauan status bantuan pendidikan. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan data kampus dan instansi terkait agar proses validasi lebih cepat dan akurat. Dengan membuat pelatihan rutin bagi pegawai bagian Kesra Setda Kabupaten Morut dan juga pihak lainnya yang terlibat terkait manajemen data, pelayanan publik, serta penggunaan teknologi informasi. Selain itu, mempertimbangkan penambahan personel atau tenaga kontrak musiman pada saat periode pendaftaran dan verifikasi.

Sosialisasi hendaknya menjangkau seluruh kecamatan dan kampus tempat mahasiswa Morut menempuh pendidikan, termasuk di luar daerah. Gunakan kombinasi media seperti video informasi, brosur digital, dan media sosial resmi agar pesan lebih mudah dipahami mahasiswa. Selain itu, SOP pelaksanaan program hendaknya dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan mahasiswa.

Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan anggaran berbasis data (jumlah penerima pada bulan yang sama di tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan tahun berikutnya). Kerja sama dengan perusahaan lokal melalui program CSR atau lembaga donor pendidikan dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Selain itu, adanya revisi Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara, dengan membuat petunjuk teknis (Juknis) BBP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, L. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. 2011. Public Policymaking (7th ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" Edisi Revisi 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. 2022. A Concise Introduction to Mixed Methods Research, Second Edition. Los Angeles: SAGE.
- Dye, T. R. 2010. Understanding Public Policy (13th Edition). New Jersey: Pearson Education.
- Fatih, A. A. 2010. Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat: (kajian pada implementasi program kemitraan dalam rangka memberdaya usaha kecil). Bandung: Unpad Press.
- Hakim, M. L. 2020. Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Tantangan dan Strateginya . Malang: Cita Intrants Selaras.
- Handoyo, E. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Imron, A. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Bandung: Bumi Aksara.
- Iriawan, H. 2024. Teori Kebijakan Publik. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Marwiyah, S. 2023. Kebijakan Publik: di Negara ASEAN dalam mengatasi Korupsi. Makassar: Mitra Ilmu.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik) . Banten: AA. Rizky .
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M. 2011. Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. 2021. Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan

- Publik Dan Manajemen Politik Kebijakan Publik, Ed.6, Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rusdiana, A. 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Satispi, E., & Mufidayaiti, K. 2019. Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya. Jakarta: UMJ PRESS .
- Subarsono, A. 2019. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Edisi II, Cetakan I, . Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2011. Implementasi Kebijakan Publik, (edisi revisi). Bandung: AIPI Press.
- Tahir, A. 2018. Kebijakan Publik dan Good Governance. Gorontalo: Medio.
- Wibawa, S. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- B. Artikel**
- Anggraini, D. D., Hanani, R., dan Suwitri, S. 2024. Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management (JPPM)*, 13(2), 1–20. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43737>
- Defa, S. S. P., Stiawati, T., dan Rahayu, S. 2024. Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 01–10. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i5.324>
- Nuryanuarifa, D., Maharani, W. M., dan Lailin. U. R. 2024. Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan: Studi Pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Atau Kurang Mampu. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(2), 37–48. <https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i2.3296>
- Kusumajati, dan Kurniawan, T. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 166–176. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2608>

C. Dokumen

Bagian Kesra Setda Kabupaten Morut. 2025. Data Bantuan Dana Biaya Pendidikan.
Bidang Kesejahteraan Masyarakat (KESRA), Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi
dan Tidak Mampu

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 04 Tahun 2024
Tentang Keududkan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan
Inspektorat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(Bagian Kesra dan Tim Verifikasi dan Validasi)

Pedoman wawancara ini, sebagai bagian dari asal sumber data primer dalam penelitian ini. Sehingga, peneliti melakukan wawancara terstruktur, dan telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah tersedia untuk memperoleh jawaban sesuai rumusan masalah terkait Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara. Berikut beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yang terlibat dalam kebijakan tersebut, yaitu:

1. Identitas Responden
 - a. Nama lengkap :
 - b. Usia :
 - c. Jabatan :
 - d. Tingkat pendidikan :

2. Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan Aspek Komunikasi

- 1) Bagaimana sosialisasi atau penyampaian informasi terkait program bantuan biaya pendidikan ini dilakukan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa?
- 2) Melalui media apa saja informasi tentang jadwal, syarat, dan prosedur pendaftaran bantuan disampaikan?
- 3) Apakah masyarakat dan mahasiswa mudah memahami informasi yang diberikan?
- 4) Apa saja kendala dalam penyampaian informasi antara pemerintah daerah dengan aparat pelaksana di desa atau kampus?
- 5) Bagaimana mekanisme klarifikasi atau pengaduan jika terdapat informasi yang tidak jelas atau tidak sampai ke masyarakat?

B. Pertanyaan Aspek Sumber Daya

- 1) Bagaimana Anda menilai ketersediaan anggaran untuk program bantuan pendidikan ini?
- 2) Apakah ada keterlambatan dalam pencairan dana akibat keterbatasan anggaran daerah?
- 3) Bagaimana dengan jumlah dan kompetensi SDM (pegawai) yang terlibat dalam proses pelaksanaan bantuan ini?
- 4) Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program ini?
- 5) Seperti apa proses administrasi dan teknis bantuan dilakukan secara manual atau digital?

C. Pertanyaan Aspek Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

- 1) Bagaimana komitmen para pelaksana kebijakan terhadap pentingnya program bantuan biaya pendidikan ini?
- 2) Apakah pelaksana menjalankan tugas secara profesional dan netral, tanpa memihak kepada kelompok tertentu?
- 3) Apakah ada upaya untuk memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada seluruh mahasiswa pemohon?
- 4) Sejauh mana pelaksana mau menerima masukan, saran, atau kritik dari masyarakat terkait pelaksanaan program ini?

D. Pertanyaan Aspek Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana struktur organisasi pelaksana program bantuan pendidikan ini? Siapa saja pihak yang terlibat?
- 2) Apakah pembagian tugas antara bidang Kesra, dinas pendidikan, keuangan daerah, dan pemerintah desa sudah jelas?
- 3) Apakah terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis dalam pelaksanaan bantuan biaya pendidikan ini?
- 4) Apakah prosedur pelaksanaan program ini berjalan efektif, atau terlalu panjang dan rumit?

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(Mahasiswa)

Pedoman wawancara ini, sebagai bagian dari asal sumber data primer dalam penelitian ini. Sehingga, peneliti melakukan wawancara terstruktur, dan telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah tersedia untuk memperoleh jawaban sesuai rumusan masalah terkait Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa di Kabupaten Morowali Utara. Berikut beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yang terlibat dalam kebijakan tersebut, yaitu:

1. Identitas Responden

- a. Nama lengkap :
- b. Usia :
- c. Jabatan :
- d. Tingkat pendidikan :

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Aspek Komunikasi

- 1) Bagaimana sosialisasi atau penyampaian informasi terkait program bantuan biaya pendidikan yang dilakukan bagian Kesra Setda Kabupaten Morut?
- 2) Melalui media apa saja informasi tentang jadwal, syarat, dan prosedur pendaftaran bantuan disampaikan?
- 3) Apakah calon penerima bantuan memahami informasi yang diberikan?
- 4) Apa saja kendala yang dialami calon penerima bantuan?
- 5) Seperti apa mekanisme pengaduan jika terdapat informasi yang tidak jelas?

B. Pertanyaan Aspek Sumber Daya

- 1) Apakah ada keterlambatan dalam pencairan dana akibat keterbatasan anggaran daerah?
- 2) Seperti apa proses administrasi dan teknis bantuan yang dilakukan, secara manual atau digital?

C. Pertanyaan Aspek Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

- 1) Apakah pelaksana menjalankan tugas secara profesional, tanpa memihak kepada kelompok tertentu?
- 2) Apakah ada upaya untuk memberikan pelayanan yang transparan kepada seluruh mahasiswa pemohon?
- 3) Sejauh mana pelaksana mau menerima masukan, saran, atau kritik dari masyarakat terkait pelaksanaan program ini?

D. Pertanyaan Aspek Struktur Birokrasi

- 1) Apakah terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis dalam

pelaksanaan bantuan biaya pendidikan ini?

- 2) Apakah prosedur pelaksanaan program ini berjalan efektif, atau terlalu panjang dan rumit?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel:fisip@untad.ac.id Laman: <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 4812/UN28.3/DT.00.00/2025
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 3 September 2025

**Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara
cc. Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)**

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Telly Anggreani Lande
Stambuk : B10224014
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan
Mahasiswa Di Kabupaten Morowali Utara

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari Kantor/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin, sesuai Judul Tesis mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Mohammad Irfan Musti, M.Si.
NIP. 196810211992031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Tadulako;
2. Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Univ. Tadulako;
3. Arsip.



**Wawancara dengan Kepala Bagian
Kesra Setda Kabupaten Morut**



**Wawancara dengan Tim Verifikasi dan
Tim Validasi**



**Wawancara dengan Salah Satu
Mahasiswa**



**Wawancara dengan Salah Satu
Mahasiswa**



**Wawancara dengan Salah Satu
Mahasiswa**



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan biaya pendidikan mahasiswa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- b. bahwa agar pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
3. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi tempat mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara mengikuti perkuliahan dan Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi yang terdaftar/diakui/terakreditasi.

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
5. Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBP adalah alokasi pendanaan belanja operasional yang diberikan kepada mahasiswa untuk biaya pendidikan di Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dikecualikan bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
12. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) BBP diberikan kepada mahasiswa yang memiliki dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa yang membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Daerah;
 - b. fotokopi kartu keluarga mahasiswa yang bersangkutan berstatus sebagai anak, jika mahasiswa berstatus anak angkat maka dilengkapi dengan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan;
 - c. fotokopi slip pembayaran SPP semester berjalan;
 - d. fotokopi buku tabungan bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
 - e. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;

- f. surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani oleh Rektor/Dekan dari Lembaga (Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi);
 - g. fotokopi Kartu Rencana Studi;
 - h. fotokopi Kartu Hasil Studi atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Hasil Studi bagi mahasiswa pada semester 2 (dua) dan semester selanjutnya;
 - i. Surat pernyataan bersedia menerima dan menggunakan/memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan;
 - j. surat tanda lulus tes masuk perguruan tinggi bagi mahasiswa baru.
- (2) BBP hanya diberikan kepada mahasiswa aktif kuliah berdasarkan jenjang dan lama kuliah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Program D1 paling lama 2 semester;
 - b. Program D2 paling lama 4 semester;
 - c. Program D3 paling lama 6 semester;
 - d. Program S1 paling lama 10 semester;
 - e. Program S2 paling lama 4 semester; dan
 - f. Program S3 paling lama 6 semester.

Pasal 3

Sasaran pemberian dana BBP adalah mahasiswa yang berasal/berdomisili di Daerah.

Pasal 4

Penerima BBP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Mahasiswa mengajukan usulan berkas BBP kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Tim verifikasi yang dibentuk oleh Dinas melakukan verifikasi administratif terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administratif pada papan pengumuman di Dinas.
- (4) Dinas menyampaikan daftar penerima BBP kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penerima BBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penerima bantuan yang dinyatakan lulus oleh tim verifikasi.
- (2) Pengajuan pembayaran BBP dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pencairan dan pembayaran BBP mahasiswa dilakukan dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan daerah yang berlaku.
- (4) Penyaluran dana BBP mahasiswa disalurkan langsung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke rekening mahasiswa penerima berdasarkan ketentuan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan kepada mahasiswa setiap semester yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui sumber dana APBD.

BAB IV PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

BBP dapat digunakan untuk membantu mahasiswa membayar biaya sebagai berikut :

- a. pembayaran SPP;
- b. biaya Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata atau sejenisnya; dan
- c. biaya lain yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan akademik di perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Penerima BBP wajib menyampaikan pertanggungjawaban BBP kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap tahunnya.
- (2) Penerima BBP wajib menyampaikan Laporan Hasil Studi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Apabila penerima BBP tidak menyampaikan pertanggungjawaban setiap tahunnya maka untuk tahun berikutnya tidak akan dilakukan penyaluran BBP lanjutan.

- (4) Pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rincian penggunaan dana BBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Apabila dana BBP tidak digunakan sebagaimana mestinya maka :
 - a. dana bantuan tersebut harus di kembalikan ke kas daerah; dan
 - b. dana bantuan BBP kepada mahasiswa akan dihentikan.

Pasal 10

Bentuk pertanggungjawaban dana BBP yaitu dalam bentuk kuitansi dan/atau bukti bayar sejenisnya sebagaimana ketentuan Pasal 8.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah selalu memantau dan mengevaluasi terhadap BBP yang telah diberikan kepada mahasiswa.
- (2) Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Melalui tim monitoring dan evaluasi yang disusun Dinas dalam 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan membuat laporan sebagai berikut :

- a. data dan informasi pemberian BBP mahasiswa;
- b. ketersediaan BBP;
- c. memantau hasil studi setiap semester penerima BBP;
- d. melakukan verifikasi data calon penerima bantuan yang layak mendapat BBP;
- e. merencanakan dan melakukan monitoring evaluasi; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 26 November 2021
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
Pada tanggal 26 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 29.

